



P U T U S A N

NOMOR : 74/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. DIMYATHI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta,

Tempat Tinggal : Kotakan RT. 003 Rw. 004 Desa Kotakan
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup Nomor:
008/SK/KHW/TUN/V/2018 tanggal 27 Mei 2018, telah
memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : WAGISAN, SAg, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Sidomulyo Rt. 001 Rw. 004 Kel/Desa
Sidomulyo Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak;-----

Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;-----

2. Nama : IRTON TABRANI, S.H.,M.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Gg. Perkutut Rt. 01 Rw. 02
Kelurahan/Desa Cabean Kecamatan
Demak Kabupaten Demak;-----

Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;-----

3. Nama : SAKRONI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 1 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Trimulyo Rt. 001 Rw. 005 Kel/Desa
Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten
Demak;-----

Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;-----

Semuanya bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-
samasebagai Advokat/Penasehat hukum dari Perhimpunan
Advokat Indonesia yang berkantor pada Kantor Advokat
WAGISAN dan REKAN yang beralamat di Ruko Graha (kantor
pos It 2) Jalan Sultan Fattah Kabupaten Demak;-----
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N**-----

KEPALA DESA KOTAKAN;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Raya Karang anyar Mijen RT. 001
RW. III Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar. Kabupaten
Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2018 telah
memberikan kuasa kepada:-----

1. TRISNO GUNADY, SH.,MH;-----
2. SOPAN HAKIM, SH;-----
3. LIBERTINO NAINGGOLAN, SH;-----
4. SUMINTO MARTONO, SH;-----
5. AKBAR ROMADHON, S.Sy;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2018
telah memberikan kuasa kepada:-----

1. SUGENG SUBAGIO, S.H;-----
2. YANURIA JAYANTI, S.H;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan
Konsultan Hukum pada DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 2 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYARAKAT (LBH-LPM), berkantor di Pulomas Office Park
(Pulomas Satu), Gd. 2 Lt. 1 No. 3, Jl. Jend. A. Yani No. 2,
Jakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismissal Proses Nomor : 74/PEN-DIS/2018/PTUN-SMG, tanggal 31 Mei 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Nomor : 74/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 31 Mei 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 5 Juni 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/PEN.HS/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Juni 2018 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum perkara ini;-----
- Telah membaca surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dalam persidangan;-----
- Telah membaca berita acara persidangan dan berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Mei 2018 dengan register perkara Nomor : 74/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan terakhir pada tanggal 26 Juni 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 3 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK GUGATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTAKAN NOMOR : 141/10/III/TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN SDR. SINGGIH PRASETIO SEBAGAI
PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA KOTAKAN,
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK TANGGAL 14
MARET 2018 BESERTA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
KOTAKAN NOMOR : 141/10/III/TAHUN 2018 TANGGAL 14 MARET 2018,
SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBJEK GUGATAN;-----

B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 adalah sebuah penetapan tertulis (Beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig) yang bersifat kongkrit, individual dan final serta membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Objek Gugatan dalam perkara a quo merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 4 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada tanggal 22 Mei 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan di ketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan dapat diterima;-----

C. KEPENTINGAN

1. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 telah nyata-nyata merugikan Para Penggugat karena Objek Gugatan tersebut diterbitkan *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----*
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 5 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB";-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 telah nyata-nyata memberikan hak dan keuntungan kepada Sdr. SINGGIH PRASETIO yang bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Penggugat dirugikan berupa kehilangan kesempatan dan haknya menjadi perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa Kotakan;-----
3. Bahwa Oleh karena Para Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas berupa hilangnya hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan Sekretaris Desa Kotakan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut;-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 6 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. DASAR DAN ALASAN PENGUGAT

1. Adapun dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017, Tim/Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang dibentuk oleh TERGUGAT telah mengumumkan tentang seleksi pengisian perangkat Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang pengumumannya di tempelkan pada Balai Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 9 Februari tahun 2017 Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan menyerahkan syarat-syarat Administrasi berupa:-----
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;-----
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; -----
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;-----
 - d. Surat Lamaran tertulis rangkap 2 (dua);-----
 - e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; -----
 - f. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 7 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;-----

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;-----

h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermeterai cukup;-----

i. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dengan meterai cukup;-----

j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;-----

k. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;----

l. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD;-----

m. Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan-----

n. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 8 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.-----

- 3) Bahwa pada tanggal 4 April 2017, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah mengumumkan Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan dan dalam pengumuman tersebut nama Penggugat telah dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahap penyaringan;-----
- 4) Bahwa setelah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahapan penjarangan berupa Tes Tertulis, Tes Komputer dan Wawancara, tahap seleksi Pengisian perangkat Desa sempat terhenti karena Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan perangkat Desa di nilai sudah tidak relevan lagi sehingga seleksi Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menunggu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengangkatan Perangkat Desa yang terbaru;-----
- 5) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak bersama dengan Bupati Kabupaten Demak telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak yang mengatur tentang pengangkatan dan penghentian perangkat Desa yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa beserta Peraturan Bupati Nomor: 7 Tahun 2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 9 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa;-----

- 6) Bahwa dalam Pasal 40 Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa menyebutkan proses pengisian perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;----
- 7) Bahwa setelah di keluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018, kemudian tahap seleksi Pengisian Perangkat Desa kembali dilanjutkan dengan beberapa tahapan berupa Tes Tertulis, Tes Komputer dan Wawancara yang di lakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang telah dibentuk oleh Tergugat bekerjasama dengan Pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----
- 8) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, Penggugat mengikuti pelaksanaan Tes Tertulis, Tes Komputer dan Tes Wawancara Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, di Gedung UTC Semarang yang diadakan oleh Panitia Pengangkatan Calon Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak bekerjasama dengan Pusat kajian

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 10 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia;-----

- 9) Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Tim/Panitia Pengangkatan Calon Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, telah mengumumkan dan menetapkan calon perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang memperoleh nilai Tertinggi dari hasil tes tertulis, tes komputer dan wawancara Pengisian Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang bekerja sama dengan Pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----
- 10) Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, karena adanya Dugaan rekayasa dalam pelaksanaan tes tertulis, tes komputer dan wawancara yang diadakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang bekerjasama dengan Pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, namun Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tidak ada tanggapan atas surat keberatan dari Penggugat tersebut;-----
- 11) Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, terjadi demonstrasi besar-besaran oleh Penggugat bersama masyarakat Kabupaten Demak di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Demak terkait dugaan adanya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan tes tertulis, tes komputer dan wawancara sampai dengan pengumuman lulus calon perangkat Desa Kotakan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 11 dari 108 Halaman



Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan Pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----

12) Bahwa menindaklanjuti keberatan dari Penggugat dan Masyarakat Kabupaten Demak, pihak DPRD Kabupaten Demak melalui Komisa A khusus hak angket melakukan penyelidikan dan ditemukan data dan fakta adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yakni adanya rekayasa dokumen Nota Perjanjian kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan bukti perjanjian ditandatangani di masing-masing Desa, padahal pihak yang bertandatangan tidak pernah hadir di Kantor Desa tersebut dan tanggal surat perjanjian yang sama dalam dokumen MoU dengan seluruh Desa;-----

13) Bahwa selain itu Pihak Universitas Indonesia memberikan informasi terkait kerjasama tersebut kepada Bupati Demak, yang pada intinya Pihak Universitas Indonesia tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan pengisian perangkat desa sebagaimana dalam suratnya nomor: 295/UN.2R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018;-----

14) Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Kabupaten Demak melalui suratnya Nomor: 140/0082 tanggal 9 Maret 2018 perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 telah memerintahkan kepada Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak dan Kepala Desa Kabupaten Demak yang mengadakan Kerjasama dengan Pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 12 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa dan selanjutnya melakukan MoU ulang sampai dengan ujian seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

15) Bahwa Tergugat sama sekali tidak menghiraukan perintah Bupati Kabupaten Demak dan pada tanggal 14 Maret 2018, Tergugat melakukan Perbuatan pengangkatan, pelantikan dan penerbitan Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sedangkan Sdr. SINGGIH PRASETIO adalah peserta yang dibatalkan dari hasil seleksi pengisian perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang bekerjasama dengan Pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----

16) Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2018, sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat belum membatalkan dan mencabut Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 13 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ALASAN GUGATAN

- 1) Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan: "Calon Perangkat Desa adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:-----
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;-----
 - c) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;-----
 - d) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon:-----
 - e) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)-----
 - f) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;-----
 - g) Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;-----
 - h) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali lima 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 14 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j) Sehat Jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;-----

2) Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) di atas, maka Penggugat memiliki hak untuk berkesempatan menjadi perangkat desa dalam jabatan sekretaris desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;-----

3) Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Penerbitan Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 **telah salah dan keliru** karena tahap proses penjaringan Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ada rekayasa dokumen nota perjanjian kerjasama antara Panitia pengisian perangkat Desa dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia sehingga hasil seleksi perangkat Desa berupa tes tertulis, tes komputer dan wawancara di Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa Pasal 15 ayat (6), (7), Pasal 17 ayat (1), (2), (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4);-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 15 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa adanya dugaan rekayasa dokumen nota perjanjian kerjasama antara Panitia pengisian perangkat Desa dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang menyebabkan hasil tes seleksi tes tertulis, tes komputer dan wawancara Pengisian Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah cacat hukum didasari atas:-----
- a. Adanya penyelidikan dari DPRD Kabupaten Demak Komisi A Panitia khusus Hak Angket;-----
- b. Surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN.2R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018; -----
- 5) Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Penerbitan Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 telah salah dan keliru karena hasil tes seleksi penjurangan Perangkat Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak telah dibatalkan berdasarkan Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082 tanggal 9 Maret 2018;-----
- 6) Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Penerbitan Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 16 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 telah tidak cermat dan melukai rasa keadilan masyarakat serta bertentangan dengan Kepastian Hukum dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme jo Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;;-----

7) Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pengangkatan, pelantikan dan penerbitan Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan Hak dan Kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;-----

8) Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Penerbitan Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 yang bertentangan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 17 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang merugikan Penggugat sehingga Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan;-----

- 9) Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar menghukum Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan berupa Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 18 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor 141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian Gugatan ini kami ajukan, atas Terkabulnya Penggugat menyampaikan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI.

1. **TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR BESLISSING;**-----

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara **SINGGIH PRASETIO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018.-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 19 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah putusan TUN yang berupa : Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : **141 / 10 / III / Tahun 2018**, Tentang Pengangkatan Saudara **SINGGIH PRASETIO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan Desa Kotakan nomor : **141 / 10 / III / Tahun 2018** tanggal 14 Maret 2018, memiliki unsur “**Beslissing**” ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Kotakan?. -----

Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : **141 / 10 / III / Tahun 2018**, Tentang Pengangkatan Saudara **SINGGIH PRASETIO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan Desa Kotakan nomor : **141 / 10 / III / Tahun 2018** tanggal 14 Maret 2018., sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018).-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 20 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan rangking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Weding untuk disampaikan kepada Camat Bonang paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Weding untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018);-----

Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : **141 / 10 / III / Tahun 2018**, Tentang Pengangkatan Saudara **SINGGIH PRASETIO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bukan kemauan dari Kepala Desa Kotakan atau adanya unsur "Beslissing" (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Kotakan. Namun jika yang dilantik adalah peserta perangkat desa *incasu* Penggugat yakni :-----

- Sdr. M. DIMYATHI yang hanya rangking 2; -----
maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Kotakan. Jika hal ini terjadi **quod noon**, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar pasal 21 ayat (3) Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Yang menyebutkan;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 21 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi ”-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2. Adanya Gugatan Keperdataan sebelum diajukan Gugatan TUN;-----

Bahwa terhadap gugatan *aquo*, telah terlebih dahulu adanya Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara **Nomor** : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, sementara itu Gugatan Tata Usaha Negara *aquo* baru diregistrasi pada tanggal 28 Mei 2018. Gugatan Keperdataan tentang Perbuatan Melawan Hukum diajukan terhadap :-----

1. Rektor Universitas Indonesia, -----
2. Bupati Demak, -----
3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa,-----
4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa, yang digugat secara *Persoon/Pribadi*;-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk :-----

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se-Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum; -----
2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 22 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----
4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum ;-----
5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----
6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;-----
7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak,-----
8. dst, -----

Bahwa disisi lain, Gugatan TUN perkara No. 74/G/2018/PTUN.Smg., Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan hukum seperti tersebut pada halaman 5 sampai dengan halaman 14 gugatan TUN, yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa adanya demonstrasi besar-besaran oleh Penggugat bersama masyarakat di DPRD Demak terkait dugaan adanya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan seleksi dan pengumuman kelulusan calon perangkat Desa Kotakan ;-----
2. Adanya rekayasa dokumen Nota Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Kotakan dengan Pusat Kajian Ilmu

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 23 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas
Indonesia ;-----

3. Dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket oleh DPRD Demak, atas
dugaan adanya ditemukan data dan fakta pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018.-----

4. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia
mengeluarkan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal
Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya
disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui
adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.-----

5. Adanya Surat DPRD Kab. Demak No. 004/241, yang meminta Bupati
Demak untuk membatalkan hasil seleksi dan melakukan MoU ulang.--

6. Surat Bupati Demak No. 140/0082, perihal tindak lanjut Surat DPRD
Kabupaten Demak No. 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang telah
memerintahkan Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kabupaten
Demak dan Kepala Desa se Kabupaten Demak yang mengadakan
seleksi penerimaan perangkat desa untuk mengambil tindakan
membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang.----

7. Adanya Keberatan dari Penggugat kepada Tim Pengangkatan Calon
Perangkat Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar, yang dalam
keberatannya pada intinya untuk mengambil tindakan membatalkan
hasil calon perangkat desa.-----

Bahwa dari ketujuh alasan-alasan pengajuan Gugatan tersebut di
atas, juga secara bersamaan ternyata telah diajukan Gugatan
Keperdataan terlebih dahulu tentang apakah surat-surat atau perbuatan
dan tindakan hukum yang di dalilkan pada gugatan TUN tersebut
berkekuatan hukum atau tidak ? Dengan demikian untuk menghindari

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 24 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang berbeda, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui.-----
2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara.-----
3. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Tenggang Waktu.-----

Bahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 28 Mei 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalah Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara **SINGGIH PRASETIO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018, yang masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti diatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

4. **Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Para Penggugat**-----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018. Kepentingan dirugikan menurut Penggugat yang menyentuh langsung kepada kepentingan Penggugat adalah kehilangan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 25 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan haknya menjadi perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa Kotakan.-----

Bawa alasan Penggugat tersebut HARUS DITOLAK. Sesungguhnya alasan Kepentingan Penggugat dirugikan atau dengan kata lain hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Sekretaris Desa Kotakan dikarenakan hasil seleksi pada saat diumumkan tidak mampu menduduki posisi tertinggi atau posisi ke 1 dalam proses seleksi, bukan karena Terbitnya Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018. Penggugat kepentingannya dirugikan atau kehilangan haknya, **karena tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi I** atau ranking I dalam proses seleksi bukan karena Keputusan Kepala Desa Kotakan No. 141/10/III/ Tahun 2018.-

5. Tentang Dalil Gugatan Penggugat Yang Menyangkut Dasar dan Alasan Gugatan.-----

Bahwa setelah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menetapkan Calon Perangkat Desa, telah dilakukan seleksi penerimaan berupa tes tertulis, wawancara dan tes computer, bertempat di Gedung UTC Semarang, Panitia Pengisian Perangkat Desa Kotakan, telah bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (PUSKA KESSOS FISIP UI). -----

Adapun perbutan hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan aquo yang menurut Para Penggugat adalah :-----

5.1. Bahwa adanya demontrasi besar-besaran oleh Penggugat di DPRD Demak terkait dugaan adanya kecurangan-kecurangan dalam

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 26 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan seleksi dan pengumuman kelulusan calon perangkat Desa Kotakan. Bahwa adapun unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh peserta yang gagal, adalah hak politik dari masing-masing peserta, namun sangat tidak mendidik bagi para peserta yang gagal mengingat adanya saluran hukum, seperti melakukan gugatan hukum pada permasalahan *aquo*. Namun anehnya terhadap dugaan yang konon katanya ada kecurangan dalam pelaksanaan seleksi, tidak ada satupun laporan polisi yang dibuat oleh Penggugat untuk menyelidikan kasus *aquo*, agar tuduhan-tuduhan tersebut terbukti benar atau tidak.---

5.2. Demikian juga adanya tuduhan tentang rekayasa dokumen Nota Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Kotakan dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia dalam gugatan *aquo*, yang menyebutkan pihak-pihak yang bertandatangan tidak pernah hadir di kantor desa. Bahwa tudingan tersebut HARUS DITOLAK karena Surat Perjanjian Nota Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Kotakan dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia Kerjasama telah dilakukan sesuai dengan prosedur untuk sah sebuah perjanjian kerja sama.-----

5.3. Demikian juga dengan adanya Surat Rektor Universitas Indonesia tanggal 06 Maret 2018, dengan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini telah diklarifikasi oleh PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Surat Nomor : 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, perihal : Penjelasan tentang kedudukan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 27 dari 108 Halaman



Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, tanggal 7 Maret 2018. Kerjasama penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perangkat Desa dengan PUSKA KESSOS FISIP UI. Berdasarkan **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)**, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016, PKS dapat dibuat tanpa didahului oleh Nota Kesepakatan Bersama/MoU. -----

Disamping itu Surat Rektor UI Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, sedang dalam proses pengujian di Pengadilan Negeri Demak untuk diuji dan dinilai apakah surat dimaksud berkekuatan hukum atau tidak. Dengan demikian apabila dalil *aquo* digunakan sebagai dasar untuk gugatan TUN sudah tidak berdasar lagi.-----

- 5.4. Selanjutnya telah dibentuk Panitia Khusus Hak Angket oleh DPRD Demak dan telah mengirimkan rekomendasi ke Bupati Demak dengan Surat DPRD Kab. Demak No. 004/241, yang meminta Bupati Demak untuk membatalkan hasil seleksi dan melakukan MoU ulang. Bupati Demak telah menindaklanjutinya dengan surat No. 140/0082, perihal tindak lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang telah memerintahkan Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak dan Kepala Desa se Kabupaten Demak yang mengadakan seleksi penerimaan perangkat desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan *MoU* ulang.-----

Dalil-dalil *aquo* juga seharusnya memang harus dikesampingkan dan ditolak mengingat, terhadap permasalahan yang sama dalam hitungan jam, bukan hari, telah mengeluarkan **2 (DUA)** surat yang isinya berbeda atas satu masalah, dikarenakan adanya tekanan dari

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 28 dari 108 Halaman



pihak Pansus DPRD Demak, adapun surat yang Tergugat maksudkan, yaitu Surat pertama nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, yang tidak ada putusan pembatalan surat dimaksud, namun sudah dikeluarkan Surat II (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, yang isinya saling bertolak belakang. Surat pertama Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang menyatakan antara lain :-----

- a. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengisian perangkat Desa termasuk pelantikan calon perangkat desa terpilih, karena semua kewenangan tersebut berada di desa dalam hal ini adalah Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa;-----
- b. Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa; -----
- c. Memerintahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk secara professional, penuh tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Dari isi surat Bupati Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, terlihat jawaban Bupati Demak **telah** sesuai dengan Peraturan Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, Adapun Surat yang ke dua Nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, justru bertentangan dengan Perda No. 1 Tahun 2018.-----

Demikian pula atas Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Demak dan **Surat** Bupati Demak (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018,. telah juga dilakukan proses pengujian di Peradilan Perdata dengan registrasi perkara **Nomor** : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.,

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 29 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan berkekuatan hukum atau tidak, sehingga tidak beralasan lagi dijadikan dasar dalam gugatan aquo.-----

- 5.5. Bahwa adapun adanya Surat Keberatan dari Penggugat kepada Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar, yang dalam inti suratnya untuk mengambil tindakan membatalkan hasil calon perangkat desa. Atas Surat Keberatan Penggugat memang seharusnya DITOLAK, mengingat proses seleksi telah sesuai dengan **Peraturan Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018**, Disamping itu Penggugat tidak memiliki kewenangan apapun untuk membatalkan hasil calon perangkat desa kecuali Putusan Majelis hakim yang ditempuh melalui Gugatan hukum ke Pengadilan berwenang.-----

Dari uraian-uraian dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat dalam Penerbitan Obyek Perkara aquo, yang dianggap bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018, harus DITOLAK dan harus dikesampingkan, mengingat telah dilakukan berbagai proses seleksi dengan prosedur yang benar sesuai dengan amanat Perda No.1 tahun 2018, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa seleksi kemampuan tertulis, ujian praktek dan wawancara telah dilakukan sesuai dengan prosedur seperti yang diatur pada pasal 15 Perda Nomor 1 Tahun 2018. Adapun surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018. **Tidak dapat lagi dipakai sebagai dalil** mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ; berdasarkan Gugatan Keberadaan dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018;-----
2. Demikian juga hasil penilaian, hasil pelaksanaan seleksi, kerjasama dengan Pihak ketiga, adanya MoU/Perjanjian Kerjasama yang dianggap

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 30 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga batal demi hukum, akibat adanya surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, Tidak dapat dipakai sebagai **dalil** mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan Desa Kotakan **nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018** tanggal 14 Maret 2018., Telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Weding, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.-----

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT mohon memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)---

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan PENGUGAT;-----
2. Menyatakan :-----

Keputusan Kepala Desa Kotakan nomor : 141 / 10 / III / Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara SINGGIH PRASETIO sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar,

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 31 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta Lampiran Keputusan
Desa Kotakan **nomor** : 141 / 10 / III / Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018
adalah sah dan berkekuatan hukum.-----

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

atau : -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono)-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah
memanggil Pemegang objek sengketa atas nama Singgih Prasetyo untuk hadir
pada persidangan tanggal 10 Juli 2018, dan atas Panggilan Pengadilan yang
bersangkutan telah hadir kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan
untuk menghadap Majelis Hakim dan oleh Majelis Hakim telah diberitahukan
tentang adanya gugatan terhadap Kepala Desa Kotakan dalam perkara *a quo*
dan dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemegang
obyek sengketa menyampaikan surat pernyataannya tertanggal 9 Juli 2018
menyatakan yang pada pokoknya hanya akan turut sebagai saksi dalam
perkara 74/G/2018/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam
persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juli 2018
dan terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah
mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 17 Juli 2018 selengkapya
sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan
satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; --

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 32 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P – 21, sedangkan bukti P – 20 tidak jadi diajukan sebagai bukti, yaitu;-----

1. Bukti P – 1 : KTP atas nama M.DIMYATHI (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P – 3 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan penghentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P – 4 : Penelitian berkas persyaratan bakol calon perangkat desa (sekretaris desa) desa kotakan kecamatan karanganyar kabupaten demak atas nama peserta M. DIMYATHI. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018.tertanggal 20 Febrari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
6. Bukti P – 6 : Kartu tanda peserta seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak atas nama M. DIMYATHI tanggal 22-25 Febrauri 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat tanggapan mengenai informasi dari Universitas Indonesia Nomor : 295/ UN2.R/HKP.05/2018,

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 33 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----

8. Bukti P – 8 : Surat Keberatan atas nama M. Dimyathi tanggal 1
Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti P – 9 : Surat yang di keluarkan oleh DPRD Kabupaten Demak
Nomor : 004/241 tanggal 09 Maret 2018 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);-----

10. Bukti P – 10 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0082 tanggal 9
Maret 2018, tentang Tindak Lanjut Surat DPRD
Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 09 Maret
2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P – 11 : Surat tanggapan Universitas Indonesia Nomor :
593/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 3 April 2018
(fotokopi .sesuai dengan fotokopi);-----

12. Bukti P – 12 : Gugatan Nomor : 23 /Pdt.G/2018/PN.Dmk tanggal 30
– 04 – 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

13. Bukti P – 13 : Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia
Nomor: 42/SP/R-FK/BLLH/2018 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----

14. Bukti P – 14 : Peraturan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor
004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran
Rumah Tangga Universitas Indonesia. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----

15. Bukti P – 15 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020
TAHUN 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk
Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 34 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032
TAHUN 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan
Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti P – 17 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 046
Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032
TAHUN 2016 Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan
Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti P – 18 : Laporan Hasil Penyelidikan Nomor :
012/PANSUS.ANGKET/DPRD/2018 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----
19. Bukti P – 19 : Perjanjian Kerja Sama Universitas Indonesia. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti P – 21 : Surat Klarifikasi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomer
652/UN2.F9.D/HKP.05/2018 tertanggal 03 April 2018
(fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya
serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 32, yaitu;-----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor:
141/10/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr.
Singgih Prasetyo Sebagai Perangkat Desa Dalam
Jabatan Sekretaris Desa Kotakan. Kecamatan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 35 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor: 141/10/III/Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T – 2 : Surat Edaran Bupati Demak No: 140/0203/II/Tahun 2018 perihal Proses Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);--
3. Bukti T – 3 : Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor : 141/09/II/Tahun 2018 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
4. Bukti T – 4 : Surat Permohonan Kerjasama Tes Akademik Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer, tanggal 13 Februari 2018 dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Perjanjian Kerjasama antara Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tanggal 13 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
6. Bukti T – 6 : Pembayaran biaya penyelenggaraan kepada Pusat Kajian FISIP UI sebesar Rp. 4.500.000,- dengan nomor kwitansi

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 36 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

066b/UN2.F9.PUSKA.IKS/Keu.00..00/2018. (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T – 7 : Surat Undangan Nomor :
18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018. Perihal
: Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Penerimaan
Perangkat Desa se-Kabupaten Demak. Provinsi Jawa
Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah/Ujian tertulis (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah/Ujian Praktek Komputer
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah/Ujian Wawancara
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Surat No: 139/N2.F9.D6.PUSKA.
KESSOS/PPM.01/2018. Tentang Penyerahan Hasil
Seleksi Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Nomor : 016/II/2018 perihal Laporan
Hasil Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13 : Surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat
Karanganyar Nomor 474/013/III/2018 tanggal 1 Maret
2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya)-----
14. Bukti T – 14 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 37 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa, Desa Kotakan, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Demak atas nama Singgih
Prasetio (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T – 15 : Surat Rektor Universitas Indonesia No.
295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal : Tanggapan
Informasi Terkait Kerjasama, tanggal 6 Maret 2018.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Surat Nomor : 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, perihal :
Penjelasan tentang kedudukan Pusat Kajian Ilmu
Kesejahteraan Sosial FISIP UI, tanggal 7 Maret 2018
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti T – 17 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9
Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan
Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas
Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti T – 18 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0082 perihal Tindak
Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor
004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotokopi sesuai
dengan aslinya)-----
19. Bukti T – 19 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020
Tahun 2016, tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
20. Bukti T – 20 : Turunan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di
Pengadilan Negeri Demak No. Register :
23/Pdt.G/2018/PN Dmk., tanggal 30 April 2018
(fotokopi sesuai dengan turunan);-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 38 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Surat Keputusan Kepala Desa Kotakan No. 141/01/1/Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T – 22 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0347 Perihal Pencabutan Surat Bupati Demak No. 140/0082 (fotokopi sesuai dengan aslinya)-----
23. Bukti T – 23 : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1320/SK/R/UI/2009 tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
24. Bukti T – 24 : Surat Keterangan Penugasan Nomor : 14/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
25. Bukti T – 25 : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 036/N2.F9.D.6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
26. Bukti T – 26 : Surat Keterangan Penugasan Nomor : 037/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
27. Bukti T – 27 : Surat dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan Fisip UI Nomor : 130/UN2/F9.D/HKP.05/2018 perihal Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se- Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 39 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 28 : Surat Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Nomor : 161/UN2.F9.PUSKA KESSOS/SDM.02.05/2018 Perihal Penjelasan terkait pengumuman hasil seleksi, tanggal 22 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T – 29 : Surat Perjanjian Kerjasama antara PUSKA KESSOS UI dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 027/SPK.03_UI/Org (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
30. Bukti T – 30 : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2060/SK/R/UI/2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), tanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);----
31. Bukti T – 31 : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor : 559/UN2.F9.D/SDM.01.01/2018 tentang Pengangkatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tanggal 17 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);----
32. Bukti T – 32 : Keputusan Dekan FISIP UI Nomor : 126/UN2.F9.D/SDM.01.01/2017 tentang Pengangkatan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 40 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 3(tiga) orang saksi masing-masing bernama CHURUN CHALINA SILFIYA, MASRUKIN dan DR. Ir. DODI SUDIANA, M. Eng, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi CHURUN CHALINA SILFIYA, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Demak sebagai Ketua Pansus hak Angket;-----
- Bahwa latar belakang dibentuknya Pansus tersebut didasari adanya carut-marutnya pelaksanaan Pilperangkat di Kabupaten Demak;-----
- Bahwa mekanisme dibentuknya Pansus mekanisme dibentuknya Pansus
- secara singkat adalah adanya kegaduhan dalam pelaksanaan Pilperangkat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Demak, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran ke DPRD Kabupaten Demak pada pagi hari tanggal 2 Maret 2018 kemudian Anggota DPRD berinisiatif membentuk Pansus. Saat itu kami menerima demonstran yang diwakili oleh Pak H. Muntohar (Wakil Ketua II) dan Pak H. Fahrudin Bisri Slamet (Wakil Ketua III dan dihadiri oleh beberapa Asisten, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan Kabupaten Demak dan para Camat, Selanjutnya DPRD mengeluarkan 3 poin rekomendasi ke Bupati pada tanggal 2 Maret 2018 yaitu: 1. menunda pelantikan calon Perangkat Desa, 2. DPRD bersama Bupati harus mengadakan klarifikasi kepada pihak ketiga: UI, Undip dan UNS mengenai tes Pilprades, 3. diberikan waktu 7 hari kerja kepada Pemerintah Kabupaten Demak untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai peraturan yang berlaku, Atas rekomendasi DPRD tersebut, tidak ada tanggapan yang baik dari Bupati, sehingga pada hari Senin tanggal 5 maret 2018, ada 7 Fraksi mengirim surat ke Ketua DPRD yang ditanda tangani oleh 26 anggota dewan yang berisi pembentukan Pansus Hak

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 41 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angket mengenai Pilprades Kabupaten Demak. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 (sore itu juga) proses selanjutnya diadakan paripurns pembentukan Pansus Hak Angket dan terpilihlah saya sebagai Ketua Pansus serta beberapa anggota dewan sebagai anggota Pansus;-----

- Bahwa tugas dari Pansus adalah mengadakan penyelidikan terkait dengan Pilperangkat Demak;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pansus selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Maret 2018 malam semua anggota Pansus dan Komisi A yang membidangi hal ini terbang ke Jakarta untuk klarifikasi ke UI sehubungan dengan MoU antara UI dengan Pemerintah Demak terkait pelaksanaan Pilprades;-----
- Bahwa Pansus bersama Asisten I Kabupaten Demak: Pak Wahyudi, Kabag Pemerintahan: Pak Edi sampai ke UI pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 yang ditemui oleh Bapak. Dr. Suryadi, MT. Selaku Kepala Sub Direktorat Kerja sama Pemerintah dan ada beberapa lagi yang saya lupa;-----
- Bahwa hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan dengan pihak UI pada tanggal 6 Maret 2018 adalah Pansus menyampaikan adanya pelaksanaan Pilprades yang carut marut berdasarkan MoU dengan UI yang selanjutnya dijawab oleh Pak Suryadi bahwa perjanjian kerja sama hanya ada satu pintu di Direktorat Kerja Sama Pemerintah dan dalam hal ini tidak ada perjanjian kerja sama UI dengan Pemerintah Kabupaten Demak karena tidak melalui Direktorat Kerja sama Pemerintah sehingga MoU tersebut dinyatakan di luar UI;-----
- Bahwa ada surat resmi dari Pihak UI sehubungan dengan penjelasan dari Pak Suryadi tersebut, yaitu Surat Nomor: 295.UN2.R.HKP.05/2018. tertanggal 6 Maret 2018 yang intinya menyebutkan bahwa UI tidak

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 42 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama pelaksanaan Pilperangkat di Kabupaten Demak;-----

- Bahwa tindak lanjut dari Pansus setelah klarifikasi ke UI tanggal 6 Maret 2018 yaitu setelah kami kembali ke Demak kemudian pansus menyampaikan kepada Ketua DPRD di Kantor DPRD, bahwa pihak UI tidak pernah mengadakan perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan Pilperangkat di Kabupaten Demak dan dari Pansus menyampaikan kepada pimpinan dewan harus segera menindak lanjuti hasil klarifikasi di UI dengan memanggil Bupati;-----
- Bahwa yang dilakukan setelah adanya laporan Pansus di tanggal 7 Maret 2018 tersebut, yaitu pimpinan dewan mengundang Bupati untuk hadir pada tanggal 9 Maret 2018, tetapi saya tidak bisa menunjukkan undangannya kepada Majelis Hakim karena undangan dibuat dan melalui Sekretariat Dewan sebagai arsip;-----
- Bahwa Bupati hadir pada tanggal 9 Maret 2018 di Kantor DPRD dengan didampingi oleh Setda, Kabag Pemerintahan, para Asisten dan para Camat, dan yang hadir dari DPRD yaitu: H. Muntohar sedangkan dari Pansus adalah saya dan sebageaian anggota Pansus, dan pertemuan dilaksanakan sekitar jam 2 sore setelah Sholat Jum'at Pak Bupati sudah hadir, Tetapi sebelum dilaksanakan pertemuan dengan Bupati, pada pagi harinya Pansus mengadakan pertemuan dengan sebagian panitia pengisian perangkat desa dan Camat se-Kabupaten Demak untuk meminta keterangan terkait dengan pelaksanaan proses Pilperangkat;----
- Bahwa ada berita acara pertemuan dengan panitia Pilperangkat dan Camat tetapi saya tidak pegang karena berada pada Sekretariat Dewan sebagai dokumen;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 43 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang diperoleh dari pertemuan dengan para panitia dan para Camat adalah banyak temuan yang terjadi dimana dalam pelaksanaan proses pilperangkat tidak sesuai dengan Perda;-----
- Bahwa ada surat dari UI dan rekomendasi Pansus terdahulu yang disampaikan oleh Pansus kepada Bupati dan dari hal tersebut pada pagi hari tanggal 9 Maret 2018, Bupati telah mengirim surat Nomor: 140/0081 kepada DPRD yang isinya menyebutkan: 1. Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda proses pengisian dan pelantikan calon perangkat desa karena kewenangan ada pada tim pengisian perangkat desa dan Kepala Desa. 2. Pemerintah Kabupaten Demak tidak berwenang membatalkan hasil ujian yang telah diumumkan oleh tim pengisian perangkat desa. 3. memerintahkan kepada tim pengisian perangkat desa dan Kepala Desa bertindak cermat dan profesional dan sesuai ketentuan undang-undang mensikapi situasi dalam mengambil keputusan. 4. mendorong kepada tim penegak hukum untuk melakukan investigasi, penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam permasalahan pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak, Kemudian surat Bupati tersebut kami jawab dengan surat DPRD Nomor: 004/241 yang intinya bahwa DPRD melalui Komisi A dan Pansus Hak Angket menyatakan pengisian perangkat desa telah melanggar Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2018;-----
- Bahwa agenda pertemuan antara Pansus dengan Bupati adalah Pansus melalui pimpinan dewan menyampaikan bahwa UI tidak mengakui kerja sama terkait pelaksanaan Pilprades sehingga pelaksanaannya telah melanggar Perda, selanjutnya pelantikan terhadap calon perangkat desa berdasarkan MoU dengan UI harus dibatalkan;-----
- Bahwa tanggapan dari Bupati atas rekomendasi Pansus yang disampaikan oleh pimpinan dewan tersebut adalah Bupati menyatakan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 44 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan yang terbaik dan ingin supaya Demak kondusif selanjutnya Bupati meminta waktu kepada pimpinan dewan untuk menskorsing dengan maksud untuk membuat konsep surat, dan pada akhirnya terbitlah surat Bupati Nomor: 140/0082. tanggal 9 Maret 2018;----

- Bahwa kenyataan yang terjadi setelah terbitnya surat Bupati Nomor: 140/0082. tanggal 9 Maret 2018 adalah masih terjaadi pelantikan-pelantikan oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa sebenarnya terbitnya surat Bupati Nomor: 140/0082. tanggal 9 Maret 2018 oleh Pansus dianggap selesai sehingga sikap Pansus terhadap peristiwa pelantikan oleh Kepala Desa kepada calon perangkat terpilih tidak bisa berbuat apaun karena hal itu kewenangan Bupati dan Pansus hanya bisa berkoordinasi dengan Bupati saja;-----
- Bahwa Pansus juga mengadakan klarifikasi terhadap panitia dan peserta
- bahkan dengan Camat selain klarifikasi ke UI, yaitu pada tanggal 9 Maret 2018 dengan panitia dan Camat dan untuk klarifikasi dengan peserta kami angga cukup karena telah disampaikan berlembar-lembar serta orasi langsung;-----
- Bahwa kesimpulan yang diperoleh Pansus setelah klarifikasi dengan panitia dan Camat adalah salah satunya yaitu bahwa pelaksanaan Pilperangkat telah melanggar Perda Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun 2018, secara teknis penanda tanganan MoU tidak dilakukan antara ketua panitia dengan pihak UI secara langsung dimana dalam waktu yang bersamaan MoU dari ratusan desa ditanda tangani tanpa hadirnya pihak UI;-----
- Bahwa saya menanyakan kepada ketua panitia yang hadir perihal asal mula MoU dengan UI tetapi mereka menjawab tidak mengetahuinya karena mereka hanya disodori untuk bertanda tangan saja dan menurut

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 45 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mereka soal kerja sama ini sudah diatur oleh Kepala Desa dan Paguyuban;-----

- Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Bupati Nomor: 140/0081 adalah rekoendasi DPRD tanggal 2 Maret 2018 dan surat dari UI tanggal 6 Maret 2018, karena surat dari UI tersebut ditujukan kepada Bupati yang telah diterimakan saat itu ke Eksekutif dan Pansus hanya menerima tembusannya saja;-----
- Bahwa dasar pemanggilan Bupati oleh Pansus DPRD pada tanggal 9 Maret 2018 adalah berdasarkan poin ke-3 Surat Bupati Nomor: 140/0081 yang kami simpulkan bahwa tindakan panitia dan Kepala Desa tidak profesional dan telah melanggar peraturan perundang-undang dalam hal ini telah melanggar Perda dan untuk poin 1 dan 2 tidak kami sikapi sedangkan poin 4 merupakan ranah hukum yang bukan merupakan ranah Pansus;-----
- Bahwa isi Surat Bupati Nomor: 140/0082 tidak dikomunikasikan lebih dahulu ke DPRD tetapi murni dari Eksekutif dalam penyusunannya karena merupakan otoritas dari Bupati dan surat Bupati tersebut dibuat setelah Bupati memminta waktu rapat koordinasi untuk diskors guna memberi kesempatan Bupati membuat konsep Surat Nomor: 140/0082;---
- Bahwa saya belum mengetahui isi surat dari UI sebelumnya dan mengetahui setelah dibccakan oleh Pak Suryadi pada saat pertemuan di UI;-----
- Bahwa surat dari UI ada 2 surat tetapi ditujukan ke Bupati Demak sehingga yang menerima surat dari UI tersebut adalah dari Eksekutif diterima oleh Pak Wahyudi dan kami dari Pansus menerima tembusannya saja;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 46 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara langsung saya tidak mengetahui teknis pelaksanaan Pilperades tetapi hal itu saya ketahui dari penjelasan para ketua panitia desa;-----
- Bahwa dalam nomenklatur tidak ada ketentuan dalam peraturan yang menunjuk paguyuban dalam pelaksanaan Pilperades tetapi paguyuban Kepala Desa itu ada;-----
- Bahwa tidak ada Kepala Desa yang datang ke UI dalam rangka MoU dengan UI karena seolah-olah semuanya telah diserahkan kepada Paguyuban Kepala Desa;-----
- Bahwa kerja sama yang dimaksud oleh UI adalah kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Demak dan bukan dengan Panitia di desa tetapi dari pihak Rektorat menjelaskan bahwa teknis kerja sama dibicarakan antara Rektor dengan Bupati dan selanjutnya MoU dilakukan dengan panitia di tiap-tiap desa sesuai dengan Perda;-----
- Bahwa ditanyakan oleh Pansus dalam pertemuan dengan panitia dan Camat soal pengeluaran dana untuk anggaran seleksi dan dijawab bahwa desa mengeluarkan dana karena APBDes tidak cukup untuk anggaran seleksi;-----
- Bahwa dari Pansus menanyakan kepada UI perihal prosedur pengajuan MoU dan langsung diberikan buku panduannya tetapi MoU harus diajukan dengan surat permohonan tidak dijelaskan secara terperinci;-----
- Bahwa Bupati menerbitkan surat nomor: 0082 sekitar jam 8-9 malam;-----
- Bahwa Pansus telah menghasilkan kesimpulan tanggal 28 April 2018;-----
- Bahwa menurut Perda yang seharusnya menanda tangani MoU dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan Pilperades adalah Pemerintah Desa dalam hal ini panitia desa;-----
- Bahwa karena batas waktu kerja Pansus hanya 2 bulan, maka status dari Pansus saat ini sudah selesai;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 47 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi MASRUKIN, memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa kedudukan saya dalam kepanitiaan Pilperades Desa Kotakan sebagai anggota panitia;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia adalah Tergugat dengan diberi SK;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai panitia Pilperades sesuai jadwal adalah tanggal 23-29 Januari 2017, membuka pendaftaran penjangkaran peserta tanggal 30 Januari- 5 Februari 2017 pembekalan panitia dari Kecamatan dan Kabupaten, tanggal 6-12 Februari 2017 pendaftaran dan penjangkaran calon perangkat desa serta penyerahan berkas lampiran persyaratan bakal calon dan visi-misi bakal calon perangkat desas, tanggal 13 Februari-26 Maret 2017 penundaan sementara atas kebijakan Bupati;----- kemudian pada tanggal 8 Februari 2018 proses Pilprades dilanjutkan dengan sosialisasi pengangkatan perangkat desa oleh Camat, pada tanggal 12-23 Februari 2018 pemilihan perguruan tinggi untuk MoU dan proses seleksi oleh panitia, tetapi kenyataannya ujian dilaksanakan pada tanggal 22 dan 24 Februari 2018 dan pengumuman hasil ujian tanggal 28 Februari 2018 selanjutnya hasil ujian diserahkan kepada Tergugat hari itu juga;-----
- Bahwa tidak ada permasalahan dalam proses pendaftaran, proses ujian dan pada saat pengumuman;-----
- Bahwa proses pemilihan perguruan tinggi bertujuan untuk MoU itu dirapatkan oleh Tergugat di ruangan Tergugat, tetapi tidak dimusyawarahkan sedangkan yang hadir adalah Tergugat, ketua dan wakil ketua dan sebagian besar anggota panitia dan yang disampaikan oleh Tergugat yaitu bahwa MoU dengan UI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses MoU dan hal apa saja yang berhubungan dengan MoU tersebut karena tidak diberitahu;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 48 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan ujian seleksinya di UTC Semarang dan saksi hadir juga di sana;-----
 - Bahwa yang menerima pengumuman hasil seleksi adalah Tergugat dan ketua panitia serta sebagian dari panitia yang mengambilnya di Demak dan saat di Kantor Desa saksi diberitahu kalau Tergugat akan mengambil pengumuman hasil seleksi;-----
 - Bahwa ada hubungan keluarga antara Singgih Prasetyo dengan Tergugat, yaitu satu mbah (kakek/nenek);-----
 - Bahwa saksi ikut mempersiapkan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan huruf i dalam SK Panitia karena diperintah juga oleh Tergugat untuk itu;-----
 - Bahwa pada saat pelantikan tidak ada keberatan kepada panitia dari peserta lain tentang hasil ujian;-----
 - Bahwa saksi tidak diajak musyawarah oleh Tergugat perihal MoU dengan UI tetapi hanya dirapatkan dan diberitahu kalau MoU dengan UI karena memang tidak ada musyawarah;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya perincian nilai-nilai hasil ujian pada saat diumumkan di balai desa;-----
 - bahwa saksi lupa perihal hadir dalam rapat tanggal 12 Maret 2018 dan tidak mendengar berita acara yang dibacakan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada persyaratan larangan bagi peserta untuk ikut seleksi Pilperades yang ada hubungannya dengan Kepala Desa;-----
3. Saksi DR Ir. DODI SUDIANA, M.Eng, memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa jabatan saya selain sebagai Dosen adalah sebagai Direktur Kerjasama Universitas Indonesia;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 49 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi dari Direktur Kerjasama UI tersebut yaitu mempersiapkan, mengelola dan menkoordinasikan semua bentuk kerja sama UI dengan mitranya di dalam dan di luar negeri, selain itu memfasilitasi kerja sama UI dengan mitranya;-----
- Bahwa mekanisme kerja sama dengan UI adalah bahwa usulan kerja sama bisa diajukan oleh Sivitas Akademika (siapa saja, bisa seorang dosen atau lembaga penelitian/riset dibawah UI, bisa juga institusi di lingkup UI: deaprtemen, fakultas) atau lembaga di luar UI yang usulan tersebut diajukan kepada Rektor UI ;-----
- Bahwa kedudukan Puska Kessos di dalam UI yaitu sebuah unit kerja di bawah departemen di bawah FISIP UI;-----
- Bahwa mekanisme kerja sama yang harus dilakukan oleh Puska Kessos UI adalah permohonan diajukan melalui Ketua Departemen yang dilanjutkan usulan ke Dekan FISIP selanjutnya diajukan ke Rektor ., dari Rektor akan mendesposisikan ke Direktur Kerjasama untuk melaksanakan penugasan atau bentuk desposisi saja, dari Direktur Kerjasama akan mereview isis naskah kerja sama setelah itu diserahkan kepada BLLH (Badan Legislasi dan Layanan Hukum) untuk direview sesuai dengan perikatan dan legal kerja samanya setelah disetujui BLLH naskah tersebut diserahkan ke kami dan kami teruskan naskah itu disertai surat pendelegasian Rektor ke pengusul dalam hal ini adalah Dekan FISIP sebagai penanda tangan naskah kerja sama dengan mitranya;-----
- Bahwa saya mengetahui adanya kerja sama Puska Kessos Ui dengan panitia pengisian perangkat Desa Kotakan di Kabupaten Demak setelah adanya surat kaleng/tidak bernama yang ditujukan ke Rektor tentang kekisruhan Pilperades di Demak berdasarkan disposisi dari Rektor pada tanggal 15 Februari 2018 yang isinya meminta untuk mengklarifikasi isi surat yang terlampir dalam disposisi tersebut dan memanggil pihak-pihak

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 50 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, tetapi pada saat disposisi itu turun saya kebetulan masih di luar negeri dan hal itu saya ketahui dari staf, Kemudian saya tindaklanjuti dengan memanggil pihak Puska Kessus UI dalam pertemuan tanggal 21 Februari 2018 yang dihadiri oleh sdr. Sofyan Cholid di ruang rapat Direktorat Kerjasama UI dan dari pihak Direktorat Kerjasama hadir saya sendiri dengan didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pemerintah pada sore hari, ;-----

- Bahwa yang saksi klarifikasi dari Sofyan Cholid adalah asal-usul kerja sama tersebut, bagaimana perjanjian kerja sama tersebut bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Demak sehingga kami merekomendasikan untuk menunda pelaksanaan kerja sama tersebut, Atas klarifikasi tersebut Sofyan Cholid menyatakan kan menyelesaikan permasalahan itu secepatnya dan malam itu dia akan ke Demak;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan bahwa perjanjian kerja sama telah ditanda tangani karena asumsi saksi kerja sama tersebut belum terlaksana dan saksi ingin mengetahui perihal naskah perjanjiannya sehingga pada saat pertemuan itu saya meminta kepada Sofyan Cholid untuk menyelesaikan perjanjian sesuai prosedur dan aturan yang berlaku sampai ke pihak Rektor dan apabila perjanjian ini sudah berlangsung maka ada konsekuensi hukum sehingga untuk hal itu UI tidak bertanggung jawab atas segala isi perjanjian serta hasil pelaksanaan perjanjian tersebut;-----
- Bahwa saksi pastikan tidak ada notulen rapat pada tanggal 21 Februari 2018 karena pertemuan berlangsung singkat sehubungan dengan keberangkatan Sofyan Cholid ke Demak dan waktu sudah sore dan tidak ada staf yang mendampingi;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah pertemuan di tanggal 21 Februari 2018 adalah menunggu laporan dari Sofyan Cholid dan pada saat itu

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 51 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menerima informasi dari Sekdes Tlogoweru bahwa ujian telah berlangsung tanggal 22 Februari 2018;-----

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah mengetahui bahwa perjanjian telah ditanda tangani dan memperoleh informasi dari Sekdes Tlogoweru tersebut adalah meminta klarifikasi ke Puska Kessos UI melalui Sekretariatnya via Wa dan direspon pada tanggal 1 Maret 2018 melalui surat resmi yang isinya pihak Puska bersedia bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya tanpa melibatkan pihak universitas;-----
- Bahwa yang terjadi selanjutnya setelah pihak Puska memberi surat jawaban adalah kami sudah tidak berhubungan lagi dengan pihak Puska dan kami terus terus menerima kedatangan elemen masuarakat dari Demak sejak tanggal 2-5 Maret 2018, yaitu dari peserta seleksi Pilperades yang diterima oleh Ka Subdit Kerjasama Pemerintahan pada tanggal 2 Maret 2018 dengan menyerahkan bukti-bukti untuk dipelajari;----
- Bahwa kesimpulan yang diperoleh dari bukti-bukti yang disampaikan oleh peserta adalah bahwa terindikasi telah terjadi hal-hal yang tidak benar dalam proses perjanjian;-----
- Bahwa tindak lanjut disposisi Rektor kepada saksi terkait permasalahan di Demak adalah kami bersama BLLH (sebagai penasehat hukum Rektor) melaporkan perkembangan kepada Rektor sehari setelah menerima telepon dari Sekdes Tlogoweru dan bermusyawarah tentang tindakan hukum yang akan diambil terhadap permasalahan di Demak dan saat itu Rektor tidak banyak berkomentar dan menyerahkan semua urusan kepada BLLH;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat Rektor terkait dengan masalah Pilperades di Demak dari BLLH karena yang mempunyai otoritas menyusun surat Rektor terkait dengan masalah hukum adalah bukan kewenangan kami tetapi BLLH;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 52 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus mengajukan permohonan dalam MoU adalah mitra kerja bersama pihak Puska secara tertulis kepada Fakultas (Dekan) yang diteruskan permohonan itu kepada Rektor;-----
- Bahwa surat permohonan dari panitia desa itu diajukan tidak bersamaan dengan pendanda tanganan MoU, tetapi sebelumnya karena permohoonan diajukan kepada Rektor dan setelah disetujui selanjutnya MoU bisa ditanda tangani oleh para pihak;-----
- Bahwa surat permohonan dari panitia desa tidak bisa diajukan ke Puska, tetapi ke Rektor dan apabila mitra kerja tersebut mengajukan melalui Puska maka Puska harus meminta kepada mitra untuk bersurat yang ditujukan ke Rektor;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi dan tidak pernah menerima surat dalam bentuk apapun dari pimpinan fakultas/Dekan perihal surat permohonan dari panitia Pilperades Demak;-----
- Bahwa saksi pernah membaca surat dari Rektor yang telah ditanda tangani seperti pada bukti P-11 dari BLLH setelah kunjungan DPRD Demak(P-11 setelah tanggal 7 Maret 2018 diakui saksi);-----
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas surat dari Puska UI yang ditujukan kepada panitia desa tetapi tidak mempelajari secara khusus karena surat tidak ditujukan kepada universitas;-----
- Bahwa yang menjadi dasar pengakuan universitas atas kerja sama yang dilakukan oleh unit-unit kerja di bawahnya adalah bila kerja sama itu dilakukan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor: 020 tahun 2018;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Dekan terkait dengan kerja sama Puska dengan panitia Pilperades, tetapi pernah berkomunikasi sekitar tanggal 8 atau 9 Maret 2018 melalui Wa yang dijawab oleh Dekan bahwa dia mengetahui tetapi tidak pernah menyetujuinya;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 53 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman saksi soal surat seperti pada bukti T-15 yang telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah bahwa surat Rektor itu menyatakan bahwa Puska Kessos UI telah melaksanakan perjanjian kerja sama yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan dengan demikian universitas tidak bertanggung jawab atas konsekuensi kerja sama tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Puska Kessos UI tidak mendapat tembusan surat Rektor tersebut karena hal itu kewenangan Sespim UI kepada siapa surat itu ditujukan;-----
- Bahwa Puska tidak bisa langsung mengajukan permohonan kepada Rektor tanpa seijin Dekan, karena pimpinan level bawah di mana Puska itu bernaung harus mengetahui dan mengijinkan, dalam hal ini adalah Dekan FISIP UI;-----
- Bahwa Direktorat Kerjasama pernah mengadakan sosialisasi tentang prosedur kerja sama ke unit-unit di lingkungan civitas akademika di tahun 2016 dimana Peraturan 020 tahun 2016 ditanda tangani oleh Rektor maka sejak itu kami mengadakan sosialisasi ke semua fakultas dilangkungan UI, dan di tahun 2017 kami mengadakan sosialisasi evaluasi serta monitoring terhadap kegiatan kerja sama di tiap fakultas yang biasa kami sebut "FJD" dan penekanan tentang pentingnya perjanjian kerja sama yang mendasarkan pada Peraturan Rektor Nomor: 020 tahun 2018;-----
- Bahwa bentuk sosialisasi tersebut adalah presentasi tentang Peraturan Rektor Nomor: 020 tahun 2018 dihadapan mereka, kami jelaskan alur prosedurnya, dijelaskan POB-nya, serta jelaskan mutu bakunya;-----
- Bahwa Peraturan Rektor Nomor: 020 tahun 2018 menggantikan Peraturan Rektor Nomor: 1408A dan di dalam pasal penutup Peraturan Rektor Nomor: 020 tahun 2018 menyebutkan bahwa dengan berlakunya

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 54 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor: 1408A sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak ada yang menggunakan prosedur lama setelah adanya sosialisasi terhadap Peraturan Rektor Nomor: 020 tahun 2018;---

- Bahwa tidak ada perbedaan antara Peraturan Rektor Nomor: 1408A dengan Peraturan Rektor Nomor: 020 tahun 2018, karena peraturan yang baru melengkapi peraturan yang lama di mana dalam peraturan yang baru ditambahkan bahwa pengusul kerja sama bisa dilakukan oleh siapa saja asal merupakan civitas akademika;-----
- Bahwa pada prinsipnya secara entitas hanya Rektor sendiri yang harus menanda tangani suatu perjanjian kerja sama, tetapi Rektor bisa mendelegasikan hal itu ke Wakil Rektor dan Dekan, adapun kriteria penanda tangan dalam suatu perjanjian perikatan adalah bila kerja sama hanya satu fakultas maka Dekan saja yang bertanda tangan, bila beberapa fakultas maka Wakil Rektor yang bertanda tangan, sedangkan perjanjian yang bersifat NKB/MoU maka Rektor yang bertanda tangan;---
- Bahwa Puska Kessos UI merupakan bagian dari UI;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli masing-masing bernama SOFYAN CHOLID, Dra DJOEMEILIARASANTI HOEDIRO, MA, SUYUT TRIAWAN dan DR. TASWEM TARIB, Bc.IM. S.H. M.H dan keterangan selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi SOFYAN CHOLID, memberikan keterangan pada pokoknya :-----
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Pelaksana Ujian Pemilihan Perangkat Desa Sekabupaten Demak Tahun 2018;-----
 - Bahwa pekerjaannya saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Universitas Indonesia;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 55 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di bagian Departemen Ilmu Sosial dan Politik (FISIP);-----
- Bahwa saksi diangkat dengan SK Penugasannya dari Ketua PUSKA KESSOS UI, PUSKA KESSOS UI di bawah naungan FISIP UI;-----
- Bahwa untuk pelaksanaan ujian ditunjuk 4 (empat) orang;-----
- Bahwa saksi sendiri sebagai Ketua Pelaksana;-----
- Bahwa yang ditugaskan oleh Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI Dadang Sudiadi sebagai Sekretaris, Suharto bagian keuangan, Winarto penanggung jawab soal;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Pelaksana Ujian tanggal 8 Februari 2018;-----
- Bahwa asal usulnya saksi diangkat sebagai Ketua Pelaksanaan Ujian Pilperades Sekabupaten Demak adanya permohonan kesediaan dari Paguyuban Demak Bintoro kepada Ketua Pusat Kajian Kessos Fisip Universitas Indonesia untuk melaksanakan ujian dalam rangka seleksi Perangkat Desa surat yang ditujukan kepada Ketua PUSKA itu lalu dibawa ke Departemen untuk dikonsultasikan ke pimpinan fakultas (Dekan) setelah membawa ijin secara lisan lalu saksi membuat surat tanggal 14 Februari 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 saksi, Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA serta Ketua Departemen Fisip UI menyampaikan laporan serta minta arahan (konsultasi) kepada Dekan yang ditanggapi lisan oleh Dekan menyetujui kegiatan di Kabupaten Demak tersebut dan memberi arahan bahwa yang tandatangan di Perjanjian Kerjasama cukup Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI dikarenakan kegiatan tersebut hanya dengan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;-----
- Bahwa surat dari Ketua Departemen kepada Fakultas isinya mengenai isinya melaporkan bahwa PUSKA KESSOS FISIP akan melakukan kerjasama dengan Panitia Perangkat Desa Sekabupaten Demak;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 56 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu konsultasi dengan Pak Dekan yang hadir Ketua Puska dan saksi;-----
- Bahwa saksi setelah konsultasi lalu langkah selanjutnya Ketua Departemen melapor ke Fakultas setelah itu saksi melakukan sosialisasi dengan merumuskan naskah kerjasama;-----
- Bahwa sosialisasi merumuskan naskah kerjasama dilaksanakan tanggal 10 sampai 12 Februari 2018 lokasinya di Gedung UTC Semarang;-----
- Bahwa yang hadir saat itu Suhartono, Winarto dan para Kepala Desa;-----
- Bahwa kaitan teknis yang harus dilaksanakan kalau kerjasama pertama Panitia Pemilihan Perangkat Desa membuat permohonan kepada Ketua Pusat Kajian lalu dibuat jadwal pelaksanaan ujiannya dengan dilampiri naskah kerjasama;-----
- Bahwa naskah kerjasama dirumuskan sebelum dibentuk panitia yaitu tanggal 10 sampai dengan 13 Februari 2018 dimaksimalkan;-----
- Bahwa kaitannya dengan perjanjian sebelum pelaksanaan ujian yaitu setelah dirumuskan tanggal 13 Pebruari 2018 lalu dibuat Permohonan kerjasama pelaksanaan ujian dari Panitia masing-masing desa yang selanjutnya dilaksanakan kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak diantaranya Desa Weding;-----
- Bahwa saksi dipanggil tanggal 21 Pebruari 2018 untuk diminta klarifikasi PUSKA KESSOS UI mengenai kerjasama Pemilihan Kepala Desa Sekabupaten Demak;-----
- Bahwa saksi dipanggil pada tanggal 28 Pebruari 2018 untuk diminta menjelaskan ke LSM yang datang dari Demak ;-----
- Bahwa saksi membenarkan prosedur yang ditempuh dijelaskan pada pertemuan I ;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 57 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dasar hukum kerjasama dengan Universitas Indonesia yaitu yang sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja sama Universitas Indonesia;-----
- Bahwa saksi mengatakan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 020 Tahun 2016 itu harus dipedomi;-----
- Bahwa saksi dipanggil oleh PUSKA KESSOS UI untuk klarifikasi kerjasama Pemilihan Perangkat Desa Yang 1 .dipanggil tanggal 21 Pebruari 2018 kemudian yang kedua tanggal 28 Pebruari 2018 diminta menjelaskan ke LSM dari Demak;-----
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan yang pertama itu mengenai prosedur yang ditempuh;-----
- Bahwa saksi tahu dasar hukumnya kerjasama dengan Puska Kessos UI itu harus sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016;-----
- Bahwa sebelumnya kerjasama PUSKA KESSOS UI sudah dikonsultasikan ke Dekan pada tanggal 14 Pebruari 2018;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengenai teknisnya tanggal 13 Pebruari 2018 Apa yang dikirim pihak peserta dibawa tim kami untuk dikumpulkan dibawa, permohonan yang dilampiri perjanjian kerjasama oleh masing-masing desa, karena ada permohonan I Januari 2018 dan tidak ada kesediaan dari Pak Dekan namun secara formalitas sudah diterima, aturan kerjasama yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Panitia tingkat desa;-----
- Bahwa saksi mengiyakan konsultasi yang dilakukan dengan PUSKA KESSOS UI itu dilakukan secara lisan dan pelaksanaannya sebelum tanggal 13 Pebruari 2018, berarti yang dipakai permohonan dari Paguyuban;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 58 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Rektor Universitas Indonesia setiap kegiatan itu harus ada UKK (Unit Kegiatan Khusus) lalu untuk fakultas FISIP belum punya UUK ;-----
- Bahwa hasil seleksi yang resmi disampaikan tanggal 19 Maret 2018;-----
- Bahwa saksi membetulkan dalam hal ini saksi diberi kerjaan dengan waktu yang singkat untuk menyelesaikannya;-----
- Bahwa saksi melaksanakan komunikasi dengan orang yang mau kerjasama dengan saksi dengan cara dikasih Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Demak untuk dipelajari;-----
- Bahwa yang merencanakan kalau tanggal tes tertulis, Komputer dan wawancara itu dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 25 Pebruari 2018 itu Lebih banyak yang menentukan dari paguyuban;-----
- Bahwa untuk biaya tes ditentukan oleh saksi;-----
- Bahwa untuk biaya tes perorangan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk mengenai materi ujian murni dari tim saksi;-----
- Bahwa kreteria Perguruan Tinggi yang terakreditasi B yang bisa melakukan kerja sama;-----
- Bahwa yang bisa melakukan kerjasama itu yang sudah ada Unit Kegiatan Khusus (UKK) Karena waktu itu mepet dan belum ada UKK jadi saksi tidak mengikuti pola itu:-----
- Bahwa setelah Perjanjian kerjasama dengan PUSKA KESSOS FISIP sudah siap lalu langkah selanjutnya membuat ijin ke aparat, merekut tenaga pengawas, pembagian kartu peserta kemudian membagi undangan ujian yang dititipkan ke Kepala Desa untuk diserahkan ke peserta ;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian tanggal 22 sampai 25 Pebruari 2018 ujian bersama semua peserta , wawancara dan komputer disesuaikan dengan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 59 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal perkecualian hasil ujian akan diumumkan tanggal 28 Februari 2018;-----

- Bahwa ujian dilaksanakan di Gedung UTC Semarang pada tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 2018;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian dilaksanakan ujian tanggal 22 Februari 2018 pagi untuk tertulis kemudian siang untuk praktek komputer dan wawancara ujian dibuat 2 model yaitu mereka yang duduk bersamaan mendapat soal yang berbeda;-----
- Bahwa materi yang diujikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia;-----
- Bahwa mengenai ujian wawancaranya dilakukan sendiri-sendiri;-----
- Bahwa untuk ujian komputernya yaitu cara membuat aplikasi dengan Microsoft word atau excell;-----
- Bahwa ada 30 tenaga yang dikerahkan sebagai tenaga pengawas dari Universitas Indonesia dibantu mahasiswa Undip dan Unes 30 orang totalnya ada 60 orang jadi tidak ada Kepala Desa disitu;-----
- Bahwa sebelum ujian baik tertulis, wawancara dan komputer terlebih dulu dibacakan tata tertib;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian diserahkan dalam amplop tercetak dan bersegel yang dibawa Pak Agus untuk diserahkan kepada perwakilan Kecamatan, pada waktu itu saksi hadir sampai acara ditutup ketika itu yang hadir di ruang ada beberapa yang saksi kenal yaitu Kepala Desa dan Ketua tim perangkat desa dan saat itu tidak ada yang keberatan sesuai naskah kerja daftar peserta dari nilai tertinggi sampai rendah berdasarkan jabatannya;-----
- Bahwa sosialisasi kegiatan pelaksanaan 1 hari yang melaksanakan sosialisasi Suharto, Suwanto;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 60 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korun terbuka tanya jawab dengan saksi mengenai pelaksanaan ujian dihadiri oleh Panitia dan Kepala Desa Sekabupaten Demak;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Paguyuban itu kumpulan dari Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi mengatakan Rektor pernah melaksanakan sosialisasi Peraturan Nomor 020 Tahun 2016 yang pelaksanaannya secara giliran untuk fakultas Fisip pada tanggal 19 Maret 2018;-----
- Bahwa ada 2 orang yang ditugaskan oleh PUSKA untuk menghadiri penandatanganan nota Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 – 15 Februari 2018 ;-----
- Bahwa Surat Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial tanggal 14 Pebruari 2018 mengenai Permohonan surat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa yang mengajukan permohonan kerjasama dengan PUSKA KESSOS UI masing-masing Panitia Pengangkatan Perangkat Desa seingat saksi tanggal 13 Pebruari 2018;-----
- Bahwa untuk masing-masing desa diajukan tidak sendiri-sendiri jadi dikumpulkan oleh anggota kami 2 orang temen untuk dibawa ke Depok;--
- Bahwa yang dimaksud dengan 2 orang temen saksi itu yaitu Suhartono dan Winarto;-----
- Bahwa cara pembayaran tes perangkat desa dibayar secara tunai;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada PUSKA KESSOS FISIP UI lewat perwakilan masing-masing desa;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 61 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan sepengetahuan saksi dari Kerjasama dengan Panitia Perangkat Desa yaitu mengenai hasilnya ada yang tidak sesuai dengan datanya;-----
- Bahwa yang dilakukan dengan adanya permasalahan itu saksi membuat surat klarifikasi setelah itu tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa tidak semua desa dapat klarifikasi hanya yang mengajukan saja;--
- Bahwa saksi dipanggil oleh Pak Rektor atau struktural yang diatas untuk minta penjelasan dari direktur kerjasama mengenai kronologis prosedurnya sampai dengan pelaksanaan ujian;-----
- Bahwa pansus dibentuk tanggal 6 Maret 2018 saksi ketemu dengan LSM tanggal 6 Maret 2018, dari perwakilan tim ada 4 orang dari Universitas Indonesia yaitu Pak Suryadi, 2 orang staf , saksi dan Ketua Departemen;-
- Bahwa hasil tes diserahkan ke Pak Agus tanggal 25 Pebruari 2018 terakhir ujian kemudian hasil tes dimasukan kedalam Soft copy , flasdisk dan diserahkan pada tanggal 28 Pebruari 2018;-----
- Bahwa secara teknis hasil seleksi baru yang pertama selanjutnya sambil melengkapi baru diperoleh hasilnya tanggal 8 Maret 2018 seperti itu kenyataannya;-----
- Bahwa ada Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Weding Kecamatan Bonang,Kabupaten Demak tertanggal 8 Maret 2018;-----
- Bahwa hasil seleksi ada Berita Acaranya dari Panitia pada tanggal 28 Pebruari 2018 secara simbolis hasil seleksi diserahkan ke Pak Agus baru format kedua bukan ditanggal 28 Pebruari 2018;-----
- Bahwa MoU merupakan nota kesepakatan bersama yang tanda tangan pasti Rektor sebaliknya PKS lebih detail bentuk kerja, pembiayaan dan yang tanda tangan bukan rektor:-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 62 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama yang dilakukan PUSKA KESSOS UI dengan Panitia Desa Se-Kabupaten Demak itu sah;-----
- Bahwa saat adanya permohonan/permintaan kerjasama di Fakultas Ilmu Sosial Politik UI belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK), sehingga ketentuan kerjasama belum bisa dilakukan dengan Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016;-----

2. Saksi Dra. DJOEMEILIARASANTI HOEDIRO, MA, memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saya menduduki jabatan sebagai Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI (PUSKA KESSOS UI) selain sebagai dosen;-----
- Bahwa saksi menjabat Ketua PUSKA KESSOS UI selama 2 periode sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Tugas saksi sebagai Ketua Puska adalah bertanggung jawab kepada Ketua Departemen, secara administratif mempunyai wewenang terhadap pengelolaan hasil kajian, ilmu dan penelitian serta riset dan pengabdian masyarakat;-----
- Bahwa Puska mempunyai wewenang untuk bekerja sama dengan panitia Pilperades Kabupaten Demak;-----
- Bahwa telah dilaksanakan Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak diantaranya dengan Desa Weding;-----
- Bahwa proses kerja sama yang dilakukan dengan panitia Pilperades adalah diawali dengan adanya permohonan dari Paguyuban Demang Bintoro Demak pada tanggal 7 Januari 2018 kepada Puska Kessos UI dalam rangka rekrutmen calon perangkat desa, sebulan kemudian surat permohonan tersebut difollow-up dengan rapat internal Puska tanggal 7 Februari 2018 membentuk kelompok tim tim kerja yang biasa disebut PIC

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 63 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketuai oleh Sofyan Cholid. Selanjutnya saya sendiri menghadap Wakil Dekan II pada tanggal 8 Februari 2018 untuk konsultasi perihal status Puska yang akan bekerja sama dengan pihak lain sehubungan dengan peleburan Puska-Puska di FISIP-UI menjadi satu unit kerja khusus (UKK) seiring dengan adanya surat Rektor terkait dengan hal tersebut;-----

- Bahwa hubungannya dengan Sofyan cholid terkait dengan saya yang berkonsultasi dengan Wakil Dekan II adalah bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor: 1304 tahun 2009 (kalau tidak salah) saya sebagai Ketua Puska mempunyai wewenang untuk bekerja sama dengan pihak lain sehingga karena keraguan saya maka berkonsultasi dengan Wadec II yang tidak ada kaitan penugasan Sofyan Cholid tersebut. Selanjutnya saya menyampaikan hasil pertemuan dengan Wadec II kepada Ketua Departemen dan kemudian Ketua Departemen, saya dan Sofyan Cholid sebagai Ketua panitia menghadap Dekan FISIP pada tanggal 8 Februari 2018 menyampaikan laporan serta minta arahan (konsultasi) kepada Dekan yang ditanggapi lisan oleh Dekan menyetujui kegiatan di Kabupaten Demak tersebut dan memberi arahan bahwa yang tandatangan di Perjanjian Kerja sama cukup Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI dikarenakan kegiatan tersebut hanya dengan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;-----
- Bahwa penetapan Sofyan Cholid sebagai ketua tim dengan surat penugasan dan bukan surat keputusan;-----
- Bahwa tidak ada surat permohonan dari panitia desa untuk perjanjian kerja sama dengan Puska selain surat permohonan dari paguyuban;-----
- Bahwa ada surat yang dibuat oleh ketua departemen dan bukan saya sebagai Ketua Puska yang ditujukan saat menghadap Dekan untuk follow up surat permohonan kerja sama;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 64 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bisa memastikan kalau laporan kegiatan dari dari Puska sampai pada pihak Rektorat karena SOP-nya sudah demikian dimana laporan itu diminta oleh pihak Rektorat dan pada akhir semester pihak departemen mengadakan rapat yang meminta laporan dari Puska kemudian dari departemen membuat surat laporan ke fakultas dan dari fakultas membuat surat laporan ke Rektorat;-----
- Bahwa peraturan Rektor yang berlaku merupakan peraturan lama saat perjanjian kerja sama dengan panitia desa;-----
- Bahwa SK Rektor yang baru belum diterbitkan pada saat sosialisasi peraturan Rektor yang baru;-----
- Bahwa konsep UKK yang dimaksudkan dalam sosialisasi tersebut adalah seperti holding company dimana sebuah unit kerja besar mempunyai anak perusahaan sehingga UKK mempunyai departemen-departemen yang setiap kegiatan dilaporkan ke UKK dan semuanya nanti akan diurus oleh UKK;-----
- Bahwa konsep UKK yang dimaksudkan dalam sosialisasi tersebut adalah seperti holding company dimana sebuah unit kerja besar mempunyai anak perusahaan sehingga UKK mempunyai departemen-departemen yang setiap kegiatan dilaporkan ke UKK dan semuanya nanti akan diurus oleh UKK;-----
- Bahwa ketentuan SK Rektor Nomor: 1304 Tahun 2009 terkait kerja sama Puska dengan pihak ketiga sudah menjadi Tupoksi dimana ketika ada kerja sama Puska dengan pihak ketiga, maka Ketua Puska melaporkan ke Ketua Departemen selanjutnya Ketua Departemen melaporkan ke Dekan yang selanjutnya Dekan melaporkan ke Rektorat. Dengan demikian tugas Ketua Puska hanya sampai pada departemen saja;-----
- Bahwa bentuk laporan ke Rektorat adalah secara tertulis dari setiap kegiatan Puska tiap semester ke Fakultas yang akan dilanjutkan ke

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 65 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektorat, kalau laporan keuangan, Puska menyampaikan ke menejer Riset dan publikasi dibawah FISIP dan 2 bentuk laporan itu ada dalam buku panduan;-----

- Bahwa Puska Kessos belum pernah menjalin kerja sama rekrutmen perangkat desa sebelum bekerja sama dengan panitia desa di Demak, karena hal ini baru pertama kali;-----
- Bahwa Puska Kessos pernah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait dengan rekrutmen, yaitu dengan Kemensos dalam rekrutmen tenaga pekerja sosial, tetapi yang bertanda tangan adalah Ketua Departemen;-----
- Bahwa tidak harus ada ijin dari Rektor ketika bekerja sama dengan Kemensos, tetapi pihak Puska melaporkan kegiatan itu ke Fakultas untuk diteruskan ke Rektorat;-----
- Bahwa Puska Kessos tidak bisa langsung melaporkan kegiatan ke Rektor;
- Bahwa pihak Rektorat tidak pernah memanggil Puska Kessos terkait rekrutmen perangkat desa di Demak;-----
- Bahwa Sofyan Cholid pernah dipanggil oleh Direktur Kerjasama melalui WhastsApp terkait adanya surat kaleng ke Rektor terkait dengan masalah rekrutmen perangkat desa di Demak;-----
- Bahwa tidak ada penjelasan dari Rektor kepada Puska Kessos bahwa terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh Puska;-----
- Bahwa tidak ada yang dilakukan oleh Puska saat adanya surat Rektor yang menyatakan tidak mengetahui aadanya kerja sama Puska tersebut karena surat Rektor tidak ditujukan ke Puska;-----
- Bahwa ada lembaga yang mengatur kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Direktorat Kerja Sama dengan mengacu pada SK Rektor tahun 2013 atau 2015 yang saya agak lupa;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 66 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diadakan sosialisasi terhadap SK Rektor yang baru di tahun 2017 ketika akan dilebur menjadi UKK;-----
 - Bahwa setiap kegiatan kerja sama Puska harus dilaporkan ke Rektor sesuai ketentuan dalam SK Rektor yang baru, tetapi terkait dengan kerja sama Puska dengan Demak masih mengacu pada SK Rektor tahun 2009 karena UKK belum diberlakukan;-----
 - Bahwa pada saat adanya permohonan/permintaan kerjasama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK) sehingga Peraturan kerjasama belum bisa dilakukan dengan Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016;-----
3. Saksi SUYUTTRIAWAN, memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa kedudukan saksi dalam pelaksanaan Pilperades sebagai Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang diangkat dengan SK Pj. Kepala Desa Nomor: 141/01/1/2017. tanggal 27 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan. Kecamatan Karanganyar. Kabupaten Demak;-----
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai ketua Panitia adalah mensosialisasikan kekosongan perangkat desa terutama pada formasi Sekdes, menerima pendaftaran calon peserta melaksanakan pemberkasan, melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga selanjutnya mengadakan tes yang diadakan oleh pihak ketiga, menerima hasil seleksi dan mengumumkan hasil tes, selanjutnya melaporkan nilai hasil seleksi kepada Tergugat;-----
 - Bahwa konkretnya tentang bentuk sosialisasi tersebut adalah panitia mengadakan rapat dalam rangka penyampaian pengumuman tentang kekosongan perangkat desa yang pada saat itu juga diumumkan dengan menempel pengumuman di tempat-tempat strategis, misalnya di rumah

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 67 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua RT, di perempatan jalan, warung-warung. Pengumuman dilaksanakan pada bula Januari 2017;-----

- Bahwa di dalam pengumuman disampaikan tanggal pendaftaran dan syarat pendaftaran yang dipenuhi peserta;-----
- Bahwa ada 1 formasi yang kosong untuk Desa Kotakan yaitu Sekdes yang diikuti oleh 3 pendaftar: Singgih Prasetyo, M. Demiyati dan Agus Rikiyanto;-----
- Bahwa ketiga pendaftar tersebut lolos dalam pemberkasan sehingga ditetapkan oleh Tergugat sebagai peserta mengikuti tes dengan Keputusan Tergugat Nomor: 141/09/II/2018. tanggal 9 Februari 2018 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Perangkat Desa Kotakan. Kecamatan Karanganyar. Kabupaten Demak;-----
- Bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga adalah setelah menerima surat edaran tentang kelanjutan pelaksanaa Pilperades di Kecamatan, selanjutnya saksi mengadakan rapat dengan anggota panitia pengangkatan. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2018 seluruh ketua panitia se-Kecamatan berkumpul di aula Kecamatan untuk menentukan kerja sama dengan pihak ketiga dan waltu itu telah disepakati kerja sama dengan pihak UI;-----
- Bahwa yang dihasilkan dari rapat panitia Desa bersama Tergugat adalah mengenai kelanjutan pelaksanaan Pilperades dan menyampaikan hasil rapat ketua panitia se-Kecamatan di aula Kecamatan terkait kerja sama dengan pihak UI pada tanggal 12 Februari 2018;-----
- Bahwa kerja sama ketua panitia dengan pihak ketiga tidak harus dengan persetujuan Tergugat, tetapi karena rapat panitia di kantor desa yang dihadiri oleh Tergugat maka hal ini diketahui dan disetujui oleh Tergugat;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 68 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode perjanjian kerja sama dengan pihak UI tersebut adalah pada tanggal 13 Februari 2018 saksi disodori format perjanjian kerja sama oleh petugas dari UI di Kantor Kecamatan Mijen sekitar jam setengah 2 (13.30) yang setelah dibaca terdapat sedikit kesalahan dan kemudian direvisi oleh petugas tim dari UI. Setelah itu saksi baca lagi dan ditanda tangani;-----
- Bahwa yang hadir dalam penanda tangan perjanjian di Kecamatan Mijen yaitu saksi sebagai ketua panitia dan ketua panitia dari desa lainnya serta tim dari UI yang saksi lupa namanya;-----
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut adalah saksi sebagai ketua panitia, Kepala Desa (Tergugat) sebagai pihak yang mengetahui dan ketua tim dari UI tetapi saat itu belum tanda tangan;-----
- Bahwa berdasarkan kesepakatan rapat panitia tanggal 12 Februari 2018 saksi sebagai ketua panitia mengajukan permohonan kerja sama ke UI pada tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam setengah 12 (11.30) sebelum tanda tangan perjanjian dan diserahkan kepada petugas tim UI yang dibawa langsung;-----
- Bahwa tahapan selanjutnya setelah saksi bertanda tangan dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah berkas langsung dibawa ke Jakarta oleh petugas tim dari UI yang dia sampaikan kepada kami semua. Setelah itu pada tanggal 20 Februari 2018 surat perjanjian kerja sama itu diserahkan kepada saksi di UTC dalam keadaan telah ditanda tangani oleh pihak UI sekaligus sosialisasi dan bintek kepada panitia desa dan keesokan harinya saksi sosialisasikan kepada para peserta pada tanggal 21 Februari 2018 di balai desa yang menghadirkan semua peserta dan seluruh tim panitia sekaligus penyerahan kartu ujian;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian pada hari Kamis dan Sabtu tanggal 22 dan 24 Februari 2018 yang dihadiri oleh panitia;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 69 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi ujian pada tanggal 22 Februari adalah tes akademik atau tertulis dan 24 Februari 2018 adalah ujian wawancara serta praktek komputer;-----
- Bahwa tahapan lanjutan setelah ujian tanggal 22 dan 24 Februari 2018 adalah pada tanggal 26 Februari 2018 saksi mendapat undangan dari panitia tim UI untuk hadir dalam penyerahan pengumuman hasil seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018;-----
- Bahwa yang menyerahkan hasil seleksi kepada panitia adalah tim dari UI kepada saksi;-----
- Bahwa saksi mengumumkan kepada para peserta hari itu juga di tanggal 28 Februari 2018 di balai Desa Kotakan sekitar jam 15 setelah menerima hasilnya dari tim UI;-----
- Bahwa saksi menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada Tergugat pada hari itu juga;-----

4. Ahli DR. TASWEM TARIB, Bc.IM. S.H. M.H, memberikan pendapat pada pokoknya :-----

- Bahwa Penjelasan saya mengenai kewenangan Distributif akan saya awali terlebih dahulu dengan adanya clean gaverment dan good gaverment berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara kita adalah negara hukum sehingga segala sesuatu hal tindakan negara harus berdasarkan hukum. Dengan demikian kita bisa melihat adanya 3 kewenangan yaitu: -----

1. kewenangan Atributif adalah kewenangan yang ada pada dirinya sendiridalam hal ini ada pada Presiden dan DPR, contohnya pada UU Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tanpa harus berkoordinasi dengan pemerintah, sedangkan Presiden bisa mengeluarkan Perpres tanpa memperhatikan DPR;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 70 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kewenangan Distributif adalah kewenangan yang diberikan atasan kepada bawahannya dimana tanggung jawabnya ada pada penerima kewenangan tanpa bisa diambil lagi oleh si pemberi kewenangan;-----

3. kewenangan Mandat adalah kewenangan yang diberikan kepada bawahan tetapi bisa diambil kembali oleh pemberi kewenangan;-----

Sehubungan dengan adanya keterkaitan dengan universitas, maka

Tusi-nya beda dengan pemerintahan walaupun sama-sama action.

Keputusan Pemerintah merupakan mutlak kewenangannya sehingga

tidak bisa dibatalkan kecuali dengan Putusan Hakim sedangkan bila

terjadi kerja sama dengan pihak ketiga/universitas dan di dalamnya

terjadi permasalahan, maka serta merta hal itu menjadi urusan

internalnya yang tidak mengganggu keputusan dari pemerintah

sehingga hal ini tidak bisa dicampur-adukan, Mengenai Otonomi

Daerah itu kewenangan penuh dari daerah dan pemerintah pusatpun

tidak bisa ikut campur kecuali terhadap permasalahan Luar Negeri,

Kehakiman, Keuangan, dan keamanan yang meliputi Tentara dan

Kepolisian merupakan kewenangan pusat. Apalagi saat ini adanya

kewenangan Distributif yang diberikan kepada desa dimana mereka

bisa membuat Peraturan Desa dengan melekat tanggung jawabnya.

Apabila terjadi suatu kesalahan dalam kerja sama dengan pihak

ketiga, maka kesalahan itu merupakan administratif sifatnya dan

kepadanya dikenakan PP Nomor:53 dengan sanksi hukuman kategori

berat, sedang dan ringan. Dengan demikian keputusan pejabat

administrasi itu sah kecuali Hakim yang bisa membatalkannya;-----

- Bahwa seorang penerima kewenangan bisa melaksanakan Tusi-nya sejak dia dilantik suatu misal: Kalapas, Karutan, Kepala Imigrasi secara kelembagaan bisa melaksanakan kewenangan distributif setelah dilantik oleh pemberi kewenangan dengan parameter adanya SK pelantikan;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 71 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hal lain sebagai bukti telah adanya pendistribusian wewenang selain SK sebagai parameter karena mengikuti struktur organisasinya sehingga dalam hal ini kerangka lembaga/badan dipersiapkan terlebih dahulu sesuai struktur dan Tusi-nya selanjutnya ditempatkan orang/pejabat yang akan menjalankan kewenangan distributif dengan dasar SK pelantikan;-----
- Bahwa pelanggaran administrasi yang harus diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan dari pemegang kewenangan distributif sedangkan untuk pemegangnya kewenangan yang telah menbitkan SK tersebut dikenai sanksi dalam ketentuan PP Nomor: 53, karena akibat hukumnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;-----
- Bahwa pemegang kewenangan Distributif bertanggung jawab penuh atas tugas yang dibebankan serta dilaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Tusi dari lembaga yang diberi kewenangan Distributif tersebut karena negara kita menganut sistem Desentralisasi dan otonomi daerah sehingga semua keputusan yang diterbitkan menjadi tanggung jawab pemegang kewenangan Distributif, misalnya Walikota yang menerbitkan suatu keputusan maka hal itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Walikota, kecuali mengenai keuangan, ketentaraan, kepolisian dan kehakiman yang merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat;-----
- Bahwa di lingkungan perguruan tinggi /Rektor pemberi kewenangan distribusi tidak bisa menarik kembali dari bawahannya apabila terjadi permasalahan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan. Apabila terjadi suatu kesalahan dari bawahan yang tidak melapor ke atasannya, maka kepadanya dikenakan Undang-Undang ASN dengan PP Nomor: 53 karena hal ini terkait kewajibannya untuk melapor atas tugas yang

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 72 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepadanya yang terkait dengan hukum positif. Dengan demikian keputusan yang dia keluarkan tetap sah;-----

- Bahwa sepanjang lembaga melaksanakan kegiatan sesuai tugas fungsi) maka tidak perlu izin atasan;-----
- Bahwa penerima kewenangan distributif bisa melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga selama struktur organisasi serta Tusi-nya dan koridor aturan hukumnya memberi kewenangan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi kewenangan distributif;-----
- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh penerima itu sah kalau penerima kewenangan distributif tersebut tidak melaporkan kepada atasan sebagai pemberi kewenangan, karena melapor itu urusan dia sebagai penerima kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dia lakukan akan dikenai sanksi hukuman ringan, sedang dan berat dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil sehingga berlaku padanya PP Nomor: 53 yang dituangkan dalam berita acara Baperhukdis, sehingga harus dibedakan antara hukuman administrasi dengan kewenangan distributif yang dibebankan padanya, Dengan demikian tidak mungkin kewenangan yang sudah diberikan dicabut lagi oleh atasannya, karena dalam negara hukum yang good goverment dan clean goverment ada 3 hal yang harus diperhatikan terhadap suatu keputusan sebagai landasannya, yaitu:1.transparansi, 2.akuntabel, 3.kepastian hukum;-----
- Bahwa suatu Keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan adalah sah meskipun ada kesalahan prosedur penerbitannya karena setiap keputusan harus mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, kecuali dibatalkan oleh Pengadilan;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 73 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dipisahkan sehubungan kewenangan distributif dengan diterbitkannya suatu keputusan yang salah adalah oknum yang menerbitkan keputusan dengan sifat administratif dari penerbitan keputusan terkait kewenangan yang ada pada penerima kewenangan distribusi tersebut;-----
- Bahwa semuanya tergantung dari Hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya, apakah sosiologis, filosofis atau legalitas yang harus dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara terkait dengan keputusan yang diterbitkan, karena hal itu berdampak pada masyarakat, tetapi tidak semua keputusan yang diterbitkan selalu dibatalkan, sehingga Hakim yang lebih memahaminya;-----
- Bahwa kalau kewenangan atribusi tidak diberikan karena kewenangan tersebut melekat pada dirinya sendiri sehingga tidak bisa dibagi-bagi misalnya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tidak diajukan oleh Pemerintah, tetapi dimunculkan oleh DPR sendiri sesuai dengan kewenangan atribusi yang melekat padanya, sedangkan kewenangan distribusi itu diberikan sesuai dengan struktur organisasi serta Tusi-nya dimana kewenangan ini dibagikan dalam bentuk divisi-divisi atau bagian yang akan menjalankan fungsi organisasi, misalnya dalam Pemerintahan, Presiden dibantu oleh para menternya sesuai Tusi-nya, selanjutnya para menteri akan memberikan kewenangan kepada para direktur, begitu hal tersebut berlangsung sampai pada tingkat terbawah. Dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi dan otonomi daerah sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2014;-----
- Bahwa kewenangan distributif itu diberikan dalam bentuk surat keputusan (SK) yang diamanatkan oleh organisasi untuk membagi kewenangan distributif tersebut pada bagian-bagian dari organisasi itu

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 74 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sesuai tugas dan fungsinya, misalnya Kepala Desa mempunyai tugas tertentu, Camat mempunyai tugas tertentu dan lain sebagainya;-----

- Bahwa bentuk kewenangan Rektor kepada organisasi adalah distributif karena merupakan organisasi konsesi resmi dari Pemerintah;-----
- Bahwa produk hukum yang menyalahi aturan telah diterbitkan oleh penerima kewenangan distributif itu sah, tetapi terjadinya cacat administrasi maka yang bersangkutan akan dihukum secara administratif, karena keputusan itu tidak serta-merta bisa dibatalkan oleh atasan karena hal itu menuntut adanya kepastian hukum atas keputusan yang diterbitkan dan yang berwenang membatalkan keputusan adalah Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan kepentingan masyarakat;-----
- Bahwa ketentuan yang harus dipenuhi dalam perjanjian MoU antar lembaga yang dikatakan sah yaitu unsur kewenangan harus ada, perjanjian dilakukan secara transparan dan terbuka, ada tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditanda tangani oleh para pihak yang melakukan MoU;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 83, 86 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas Hakim Aktif (asas *Dominus Litis*) Pengadilan telah memanggil Pemegang obyek sengketa dalam perkara ini bernama SINGGIH PRASETIO untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Sekretaris Desa yang dilantik pada tanggal 14 Maret 2018 dengan SK Kepala Desa (Tergugat);-----
- Bahwa saksi mendaftar sebagai peserta pada 9 Februari 2018 di balai desa Kotakan yang diterima oleh Pak Kasnoto sebagai anggota panitia;--

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 75 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang saksi serahkan pada saat mendaftar adalah surat lamaran, pasfoto berwarna 4x6 dan 3x4 masing-masing 5 lembar, daftar riwayat hidup, surat pernyataan kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD'45, fotokopi ijazah dan akta kelahiran legalisir, fotokopi KTP dan KK legalisir, fotokopi NPWP/lunas PBB, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan SKCK, surat keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri, surat keterangan pengabdian, surat keterangan bertempat tinggal di Desa Kotakan;-----
- Bahwa yang mendaftar formasi Sekdes ada 3 orang, yaitu: saksi, Agus Rikiyanto dan Penggugat;-----
- Bahwa proses selanjutnya setelah pendaftaran adalah sosialisasi pada akhir penutupan pendaftaran yaitu tes administrasi pada tanggal 4 April 2017 dimana berkas persyaratan yang saksi serahkan dicocokkan dengan aslinya, setelah itu saksi mendapat undangan dari panitia pada tanggal 10 April 2017 yang isinya menyebutkan bahwa proses dihentikan. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2018 diadakan sosialisasi yang menyatakan proses dilanjutkan kembali dan saat itu diberikan bendel berkas yang isinya Perda Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun 2018 dan Perbup Nomor: 7 Tahun 2018, SK Bupati Demak Nomor: 141/33 Tahun 2018 Surat Bupati Demak Nomor: 140/0203/2/2018;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian tertulis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 dan pada hari Sabtu dilaksanakan ujian praktek serta wawancara di UTC Semarang yang diselenggarakan oleh panitia dan dihadiri oleh ketua panitia Pak Suyut Triawan;-----
- Bahwa pengumuman hasil seleksi disampaikan pada tanggal 28 Februari 2018 dan skor yang saksi peroleh 69,5;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 76 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan berikutnya setelah pengumuman hasil seleksi adalah saksi mendapat undangan tanggal 9 Maret 2018 untuk pelantikan tanggal 14 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tanggal 11 Oktober 2018 selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 28 Mei 2018 yang telah terdaftar pada tanggal 28 Mei 2018 di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Register Perkara Nomor : 74/G/2018/PTUN.SMG dan telah diperbaiki formalnya pada tanggal 26 Juni 2018, pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, Berupa; "*Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor :141/10/III/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Singgih Prasetyo sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor :141/10/III/ Tahun 2018 Tanggal 14 Maret 2018.*"(vide bukti T-1); -----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 77 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta menelaah dalil-dalil; gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Kesimpulan Para Pihak, serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam "Tentang Duduknya Sengketa" dan dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) dalam mengadili sengketa *a quo* sesuai kewenangannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan membahas eksepsi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketanya, dengan sistematika berikut ini;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya terdiri dari 2 eksepsi yaitu;-----

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN yang Tidak Memiliki Unsur *Beslissing*;-----
2. Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan sebelum diajukan gugatan TUN; -----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 78 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, oleh Penggugat telah dibantah melalui Repliknya, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai Berikut;-----

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN yang Tidak Memiliki Unsur *Beslissing*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa diterbitkan atas nama Saudara Singgih Prasetyo semata-mata perintah Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa atau tidak adanya unsur "*Beslissing*" (keputusan) maupun pernyataan Kehendak dari Kepala Desa Kotakan, yang selengkapnya termuat dalam Jawaban Tergugat sebagaimana tercantum dalam "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur "*Beslissing*" (keputusan) maupun pernyataan kehendak dari suatu keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Indroharto, yang menyatakan bahwa tindakan disebut sepihak bila dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum apabila pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang. Sekalipun penerbitan suatu keputusan tata usaha negara secara formal benar-benar sepihak, namun mengenai penentuan isi materiilnya kadangkala digantungkan kepada adanya kerjasama atau persetujuan dari warga masyarakat yang bersangkutan. Penentuan jadi tidaknya dibuat suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, namun setiap orang dapat mengajukan keberatan atau usul perubahan. Selanjutnya di kemukakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan tata usaha negara adalah sebagai berikut;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 79 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----
- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----
- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu;-----

(Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 148, 168);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat berdasar alasan sebagai berikut:-----

- a. Sumber Kewenangan Tergugat secara Atribusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pasal 26 ayat 2 huruf b : *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa"*, selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota"*, kemudian guna menjalankan kewenangannya Kepala Desa (Tergugat) Membentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang dalam Ujian Seleksi bekerjasama dengan Pihak Perguruan Tinggi, oleh karenanya secara proses dilakukan atas kehendak dari Tergugat (vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa juncto Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018);-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 80 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kewenangan Tergugat bersifat Melahirkan Hubungan Hukum Baru (Konstitutif), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, menentukan *"Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, Maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai Tertinggi"*. Kewenangan Tergugat selaku kepala desa yang menggunakan kata opsional "dapat" sebagai bentuk kewenangan alternatif diskresioner Kepala Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon perangkat desa yang telah diusulkan, yang memberi ruang kehendak bagi Tergugat untuk memilih mengeluarkan Keputusan atau tidak mengeluarkan Keputusan, ada atau tanpa adanya rekomendasi Camat hal demikian membuktikan kewenangan Tergugat memiliki unsur pernyataan kehendak (*wilsvorming*).-----

- Bahwa Posisi Jabatan Kepala Desa Kotakan terhadap Jabatan Sekretaris Desa yang diterbitkan atas nama Singgih Prasetyo bersifat vertikal yaitu antara Kepala Desa sebagai atasan dan Jabatan Sekretaris Desa Sebagai Bawahan;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 81 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

2. Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan sebelum diajukan gugatan TUN;-----

Menimbang, bahwa setelah Mempelajari dan menelaah dalil eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan bukti T.20 = P-12 berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak, diketahui fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Gugatan perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak tidak ditujukan Kepada Kepala Desa Kotakan (*In Casu* Tergugat) dan Objek Sengketanya bukan Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor :141/10/III/ 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Singgih Prasetio sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, Tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor :141/10/III/ 2018 tanggal 14 Maret 2018;-----
2. Proses Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait Kewenangan, Prosedur dan Substansi Serta AUPB terbitnya Objek Sengketa *a quo* tersebut pada angka 1, tidak terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum Pejabat yang digugat di Pengadilan Negeri Demak dalam bukti T-20=P-12;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat dalam menguji Objek Sengketa dalam Perkara Nomor : 74/G/2018/PTUN.SMG tidak terikat kepada permasalahan yang diuji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk tanggal 30 April 2018 dan masing-masing Pengadilan mempunyai kewenangan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 82 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dan dapat memutuskan tanpa harus bergantung atau menunggu putusan Pengadilan Negeri atau Putusan PTUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak mengandung unsur *Beslissing* dan Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan sebelum diajukan gugatan TUN adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan TUN Semarang pada tanggal 28 Mei 2018 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan tanggal 14 Maret 2018, dengan demikian gugatan diajukan Penggugat Ke Pengadilan TUN Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 diketahui Penggugat adalah salah satu peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2018 dengan perolehan Peringkat 2 untuk formasi Sekretaris Desa pada Desa Kotakan yang dimintakan oleh Tergugat untuk direkomendasikan oleh Camat Karanganyar (vide T-13) yang kemudian dijadikan dasar terbitnya Objek Sengketa, dengan demikian Penggugat mempunyai hubungan hukum langsung dengan Objek Sengketa dan secara kepentingan proses Penggugat mempunyai hak gugat di Pengadilan TUN Semarang untuk menggugat Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat ialah orang biasa (*Naturalijk Person*) sedangkan Tergugat ialah Pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, oleh karenanya subjek yaitu antara orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 83 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat diperoleh kesimpulan permasalahan dalam sengketa a quo terkait perbedaan pendapat dalam sengketa tata usaha negara mengenai perselisihan hukum mengenai penerapan hukum administrasi terhadap seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak khususnya terhadap seleksi Calon Perangkat Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, dengan demikian dari sifatnya sengketa a quo adalah sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tegasnya berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara dalam sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat eksepsi yang menghalangi untuk diperiksa pokok sengketa dalam perkara ini, maka akan diperiksa pokok sengketa sebagai berikut;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pokok Sengketa dalam Perkara ini menguji keabsahan Objek Sengketa melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ditinjau dari Aspek Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek Sengketa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 84 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan pada Pokoknya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (6),(7), Pasal 17 ayat (1),(2),(3), Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2),(3) dan (4) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 sedangkan Tergugat Pada pokoknya membantah dalil Penggugat tersebut, yang untuk selengkapnya dapat terbaca dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat yang tercantum dalam Dalam "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai kewenangan Hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menentukan Pokok permasalahannya Majelis Hakim tidak harus terikat pada dalil-dalil para pihak namun dapat mengetahui dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan berikut ini;-----

- Bahwa dari bukti T-4 diketahui fakta hukum pada tanggal 13 Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan mengajukan Permohonan Kerjasama yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, perihal permohonan kerjasama Tes Akademis, Wawancara dan Praktek Komputer;-----
- Bahwa dari Bukti T-5 berupa Perjanjian Kerjasama diketahui fakta hukum pada tanggal 13 Februari 2018 telah terjadi kesepakatan antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (PUSKA KESSOS FISIP UI) Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Kotakan Kecamatan Kotakan Kabupaten Demak Tahun 2018, yang dilaksanakan oleh PUSKA KESSOS FISIP UI berkaitan Ujian Akademik Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 85 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti T-15 berupa Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait kerjasama, diketahui isi surat Rektor UI menerangkan kerjasama kegiatan proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak tidak diketahui Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI seperti yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Pengelolaam Kerjasama dan SK Rektor UI No. 0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Buku Layanan Pengkajian dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia, oleh karena itu UI tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut, segala tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut;-----
- Bahwa, Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI memberikan klarifikasi perihal surat Rektor UI nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 132/ UN. F9. 06 / HKP.05/2018 perihal penjelasan tentang kedudukan pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial FISIP UI tanggal 7 Maret 2018 (*vide* bukti T-16);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan dan Jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas, diperoleh petunjuk permasalahan yaitu terkait adanya pernyataan Rektor UI dalam surat Tanggapannya yang intinya kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak UI tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu kegiatan tersebut dan adanya surat Klarifikasi Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 86 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat Rektor UI nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa dari petunjuk permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan pokoknya adalah apakah kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa (*In Casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan) dengan pihak ketiga (*In Casu* PUSKA KESSOS FISIP UI) telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi Serta AUPB, dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut;-

1. Pengujian dari aspek kewenangan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terkait Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa (*In Casu* Kepala Desa Kotakan) yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan berikut ini; -----

Menimbang, Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan; Pasal 26 ayat (2) huruf b :*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa."*, selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota"*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :*"Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa"*;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 87 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :*"Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus"*;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, menentukan *"Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, Maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai Tertinggi"*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *"Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan mengenai kewenangan Kepala Desa di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat Sebagai Kepala Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terhadap Pengisian Jabatan Sekretaris Desa di Desa Kotakan berada dalam Masa dan Wilayah wewenang Jabatan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara Cakupan Bidang atau materi, Masa dan Wilayah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;-----

2. Pengujian dari aspek Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek Sengketa;----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur maupun substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa, Pengadilan akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 88 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, khusus pada permasalahan tahap penyaringan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penjurian dan tahap penyaringan, untuk tahapan penjurian telah dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, kemudian Tahap Penyaringan dilanjutkan setelah ditetapkan dan diadakannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40 mengatur :-----

Pasal 40-----

- (1) *"Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum".-----*
- (2) *"Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan daerah ini"-----;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tahap penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa pada tahap penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi Kemampuan Calon Perangkat Desa yaitu pada tahap Ujian Tertulis, Ujian Praktek Komputer dan Wawancara, untuk materi ujian tertulis terdiri Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pengetahuan Umum dan muatan lokal, dan untuk materi wawancara pendalaman mengenai motivasi, semangat

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 89 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itikad baik dari Calon Perangkat Desa, sedangkan untuk Praktek terbagi kepada Materi kemampuan menggunakan Komputer untuk program Word, excel dan Power Point dan untuk pelaksanaannya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara yang memuat nama-nama dan Peringkat akumulasi nilai hasil ujian dan di dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Tim Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, kemudian dimintakan rekomendasi Camat dan atas rekomendasi atau tidak adanya rekomendasi Camat, dari Hasil Berita Acara Hasil Tes seleksi Calon Perangkat Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang memperoleh nilai Tertinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Penentuan Kerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi) untuk melaksanakan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa , antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 Tahun 2018, yang menyebutkan :-----

- (1) "Tim Pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi";-----
- (2) "Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia";-----
- (3) "Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan";-----
- (4) "Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*"; -----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 90 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan melalui bukti-bukti diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa dari bukti T-5 diketahui fakta hukum telah terjadi kesepakatan kerjasama dalam pengujian seleksi Calon Perangkat Desa Kotakan dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) Fisip UI yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan Suyut Triawan dan Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA, tanggal 13 Februari 2018, yang diakui Dra Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI dan diperkuat dengan keterangan Saksi Sofyan Cholid selaku Ketua Pelaksana Ujian Pemilihan Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 yang ditugaskan oleh Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI yang menerangkan telah dilaksanakannya Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak diantaranya dengan Desa Kotakan;-----
- Bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah lembaga resmi yang sudah ada di Universitas Indonesia sebagaimana bukti T-23 berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia dan diperkuat dengan keterangan saksi Sofyan Cholid yang menerangkan PUSKA KESSOS berada dibawah naungan FISIP UI dan saksi Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA menerangkan bahwa ia menjabat Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI Selama 2 periode sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi Sofyan Cholid dan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA menerangkan pada tanggal 8 Februari 2018 Sofyan Cholid, dan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA serta Ketua Departemen Fisip UI

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 91 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan serta minta arahan (Konsultasi) kepada Dekan yang ditanggapi lisan oleh Dekan menyetujui kegiatan di Kabupaten Demak tersebut dan memberi arahan bahwa yang tanda tangan di Perjanjian Kerjasama cukup Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI dikarenakan kegiatan tersebut hanya dengan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formal kelembagaan Perjanjian Kerjasama dalam sengketa a quo dilakukan oleh PUSKA KESSOS FISIP UI sebagai Lembaga yang tercatat sebagai Lembaga Resmi di Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan yang substansial yaitu apakah Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI sebagai Lembaga yang resmi berada di dalam Universitas Indonesia pada saat melakukan kerjasama dengan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan sedang bertindak atas nama Universitas Indonesia, sehingga disebut kerjasama Universitas dan berakibat kepada keabsahan atau tidaknya terbitnya Objek Sengketa?, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mengacu pada peraturan yang mengikat bagi Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI yang diberlakukan Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan dengan PUSKA KESSOS FISIP UI dicantumkan pada tanggal 13 Februari 2018, dengan demikian Tindakan PUSKA KESSOS FISIP UI yang menandatangani Perjanjian Kerjasama (vide bukti T-5) akan dikaitkan dengan Peraturan yang telah diberlakukan di Universitas Indonesia;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 92 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Pengelolaan Kerjasama Univeritas Indonesia, diberlakukan pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2016, dengan demikian tindakan kerjasama yang dilakukan PUSKA KESSOS FISIP UI yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018 akan dipertimbangkan dengan Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, menyebutkan "*Usulan kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setiap sivitas akademika bisa berinisiatif mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, maka Puska Kessos FISIP UI sebelum melakukan kerjasama dengan pihak lain (*In Casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan) terikat dan harus tunduk serta mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia antara lain diatur sebagai berikut :-----

Pasal 5;-----

- (1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :-----
 - a. NKB/ MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;-----
 - b. PKS/ Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak;-----
- (2) PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU;-----

Pasal 7;-----

- (2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal;-----
- (3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 93 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 menyebutkan *Proposal adalah kelengkapan permohonan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Direktorat, Kantor, UKK ditingkat Fakultas dan PAU*;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk kerjasama dengan Mitra Universitas secara limitatif diatur dalam Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 sebagai berikut:-----

Pasal 11;-----
(2) ***Perjanjian kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor***;-----

Pasal 12;-----
(1) ***Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian***;-----

Pasal 16;-----
Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada tahap 1 Lampiran II Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 mengatur bahwa **PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external)** 1. mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk *draft* PKS atau dokumen lainnya kemudian 2. **menyampaikan surat** pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS **kepada Rektor** ditembuskan kepada DKS;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi Sofyan Cholid dan Dra Djoemeliarasanti Hoediro, MA diperoleh fakta hukum bahwa saksi Sofyan Cholid selaku Ketua Pelaksana Pemilihan calon Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Ketua Pusat Kajian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, bersama dengan Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 94 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UI dan bersama dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sekitar tanggal 8 Februari 2018 berkonsultasi secara lisan kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) FISIP UI berkaitan permohonan kerjasama Para Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak termasuk Desa Kotakan;-----

Menimbang, bahwa atas konsultasi lisan tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor : 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018, perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI (*vide* bukti T-27);-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-27 *in litis* serta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun keterangan saksi-saksi **tidak** adanya fakta hukum tentang pengusulan dan pemrosesan *draft* perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *In Casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *In Casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *In Casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan **kepada Rektor** sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut oleh karena Bukti T-27, tertanggal 14 Februari 2018 sedangkan dari Bukti T-5 berupa Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani tertanggal 13 Februari 2018, secara yuridis terdapat tahapan pemrosesan kerjasama yang cacat prosedur oleh karena Bukti T-27 dimaksudkan untuk memohon dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI, namun pada saat memohon itu ternyata Perjanjian Kerjasamanya

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 95 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa surat bukti T-27 tertanggal 14 Februari 2018 hanya formalitas karena kewajiban melapor kepada Pimpinan Fakultas (Dekan), bukan ditujukan kepada Rektor dengan maksud untuk dapat persetujuan ataupun delegasi kerjasama serta tidak ditembuskan kepada DKS sebagaimana prosedur yang diatur Lampiran II Tahap 1 angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 diketahui fakta hukum pihak yang menandatangani kerjasama adalah Suyut Triawan selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan dengan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya **surat pendelegasian** dari Rektor UI kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dikaitkan pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, Perjanjian Kerjasama antara Suyut Triawan selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan dengan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang tidak ada surat Pendelegasian dari Rektor UI yang diberikan kepada PUSKA KESSOS FISIP UI, tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas.; --

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi Sofyan Cholid dan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA menerangkan pada saat adanya permohonan/permintaan kerjasama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK), sehingga peraturan kerjasama belum

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 96 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilakukan dengan peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 diketahui fakta hukum Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kotakan mengajukan Permohonan kerjasama Tes Akademik, Wawancara dan Praktek Komputer kepada Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan dipertegas oleh keterangan Saksi Sofyan Cholid dan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA yang menerangkan permohonan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak (*In Casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan) telah dikonsultasikan kepada Dekan FISIP UI dan Dekan secara Lisan menunjuk Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani kerjasama;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 telah dibentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia melalui Keputusan Rektor UI Nomor 2060/SK/R/UI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 (vide bukti T-30) dan pada 17 September 2018 telah diangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia melalui Keputusan Dekan Fisip UI Nomor : 559/UN.2.F9.D/SDM.01.01/2018 (bukti T-31), dengan demikian fakta hukum membuktikan benar pada saat Perjanjian Kerjasama PUSKA KESSOS FISP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan YANG ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 belum terbentuk UKK;-----

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 belum bisa diterapkan (belum bersifat operatif) ketika belum terbentuknya Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 97 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PUSKA KESSOS FISP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan pada tanggal 13 Februari 2018?, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petunjuk Tehnis Kerjasama dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 menyebutkan *"Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerjasama (PKS) Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini"*;-----

Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Indonesia, menyebutkan :-----

Tahap 1 PEMOHON Fakultas, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Exsternal) ;-----

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKS dengan Mitra Kerja dalam Negeri dan mempersiapkan lampiran Dokumen kerja sama baik dalam bentuk draf PKS atau dokumen lainnya;-----
2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesa draf PKS kepada Rektor ditembuskan kepada DKS;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Rektor UI no. 020 Tahun 2016 menyebutkan *"Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas"*;-----

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan PKS diatur dalam pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016, menyebutkan :-----

- Pasal 11 ayat (2) *"Perjanjian Kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor"*;-----
- Pasal 12 -----
 - (1) "Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan tanggungjawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian;-----
 - (2) Satu surat pendelegasian hanya berlaku untuk satu jenis tindakan hukum;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 98 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Sesuai dengan tingkatannya, pendelegasian dapat diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV atau Kepala UKK”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 menyebutkan “*kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas*”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 tersebut di atas diperoleh kesimpulan:-----

1. Bahwa Permohon Pengusulan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersifat pilihan (Alternatif) dapat dilakukan oleh Fakultas, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Exsternal) (vide pasal 6 Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Indonesia,);-----
2. Bahwa untuk penandatanganan dan pemberian pendelegasian wewenang melalui surat pendelegasian Rektor bersifat pilihan (Alternatif) karena dapat diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK (Vide Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan REktor UI No. 020 Tahun 2016), -----
3. Bahwa Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas dan *kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas*” (Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016);-----

Menimbang bahwa dari kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permintaan kerjasama kepada Universitas Indonesia/Perguruan Tinggi (Pada Lembaga Universitas bukan pada tingkatan unit dibawahnya

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 99 dari 108 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Fakultas/Departemen dan sebagainya) harus mengacu kepada Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 meskipun pada saat permintaan kerjasama kondisinya belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK), karena didalam ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) jo. Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 memberi pilihan/Alternatif (tidak terikat pada satu cara) untuk diproses permohonan kerjasamanya guna mendapat delegasi untuk menandatangani kerjasama sebagai perjanjian kerjasama Universitas, selain UKK bisa dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, oleh karenanya Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 bersifat operatif dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia apabila ingin mendapatkan status/kategori sebagai kerjasama Universitas,;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) juncto Pasal 16 Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016, menurut Majelis Hakim keputusan yang diambil pada saat pertemuan Sofyan Cholid, Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA dan Ketua Departemen FISIP UI Dengan Dekan FISIP UI bukan bentuk pemberian kewenangan Delegasi yang disebut kerjasama Universitas, seharusnya *Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerjasama (PKS)* yang ditujukan kepada Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI diarahkan penyelesaiannya melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 yaitu permohonan *Pengusulan dan Pemrosesan* (proposalnya) diajukan Calon Mitra (eksternal) langsung ke Rektor UI atau PUSKA KESSOS FISIP UI Melalui Dekan FISIP UI untuk diajukan proposal permohonan kepada Rektor UI guna mendapatkan status kerjasama Universitas, sehingga keterangan Saksi Sofyan Cholid dan Dra Djoemeliarasanti Hoediro, MA yang menerangkan belum bisa dilakukan dengan ketentuan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016, karena belum terbentuk UKK saat

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 100 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perjanjian kerjasama tidak bisa menjadi alasan hukum untuk membenarkan tindakan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sebagai bentuk kerjasama Universitas Indonesia pada saat melakukan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2018 Ahli DR. Taswem Tarib, Bc.Im, SH., MH menjelaskan bahwa sepanjang suatu lembaga melaksanakan kegiatan sesuai tugas (tugas fungsi) maka tidak perlu izin dari atasan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-23 berupa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor :1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset Universitas Indonesia, diketahui fakta hukum antara lain hal-hal sebagai berikut;-----

1. Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial termasuk Pusat Riset yang telah lolos proses verifikasi;-----
2. Pada konsideran MEMUTUSKAN; Menetapkan; KETUJUH : Hubungan Hukum dengan pihak luar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum dalam bukti T-23 sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Nomor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, dimana bahwa hubungan hukum Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan pihak ketiga diluar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia, sedangkan pemberian kewenangan penandatanganan kerjasama tetap mengacu pada Peraturan Rektor Nomor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena di dalam bukti T-23 tidak disebut secara eksplisit tugas (tugas fungsi) untuk menandatangani suatu perjanjian kerjasama; -----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 101 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak yang dapat menandatangani suatu perjanjian kerjasama dari pihak Universitas mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor: 020 tahun 2016 yang berbunyi : *Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor, dengan demikian penandatanganan perjanjian kerjasama In Casu oleh Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanpa adanya delegasi Rektor UI atau surat Pendelegasian dari Rektor UI, tusi (tugas fungsi) Pusat Kajian Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kedalam kerjasama Universitas;*-----

Menimbang, bahwa Ahli DR. Taswem Tarib, Bc.Im, SH., MH juga menjelaskan bahwa suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan adalah sah meskipun ada kesalahan prosedur penerbitannya karena setiap keputusan harus mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum, kecuali dibatalkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli di atas, Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya (*Vide Supra*), kerjasama yang dilakukan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kedalam kerjasama Universitas dikarenakan tidak ada delegasi dari Rektor UI, maka Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak semata-mata melanggar mekanisme atau prosedur kerjasama Universitas, akan tetapi dalam kasus *in litis* dalam keadaan tidak mempunyai wewenang untuk mewakili atau bertindak mengatasnamakan Universitas Indonesia, meskipun fakta hukumnya PUSKA KESSOS FISIP UI merupakan lembaga legal/resmi yang berada di Universitas Indonesia;-----

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 102 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena kerjasama sebagaimana bukti T-5 tanpa adanya surat delegasi dari Rektor UI atau tanpa delegasi Rektor yang diberikan kepada PUSKA KESSOS FISIP UI, maka bentuk kerjasama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kotakan dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kategori kerjasama Universitas sebagaimana maksud bunyi Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, yang menyebutkan *"Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas"*;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Publik yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang normanya intinya menghendaki lembaga yang bekerjasama adalah antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Perguruan Tinggi (Universitas) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa kerjasama yang ditandatangani Oleh Ketua Panitia Pengangkatan Desa Kotakan dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kotakan (Tergugat) selaku mengetahui dalam bukti T-5 tidak termasuk kategori sebagai kerjasama Universitas, maka Perjanjian Kerjasama yang termuat dalam bukti T-5 tidak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti T-5 dengan Pihak ketiga tidak termasuk kedalam Kerjasama dengan Universitas (Perguruan Tinggi) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, maka kegiatan seleksi dan produk kegiatan Penyaringan yang dihasilkan dari kegiatan seleksi yang ditandai bukti

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 103 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-11 berupa Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa beserta Berita Acara serah terima hasil Ujian seleksi Calon Perangkat Desa Kotakan, bukti T-12 Berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ketua Pengisian Perangkat Desa kotakan kepada Kepala Desa Nomor 016/II/2018, dan bukti T-13 berupa surat permohonan Rekomendasi Kepala Desa Kotakan kepada Camat Karanganyar, yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 merupakan kegiatan atau keputusan/tindakan administrasi /produk yang secara substansial cacat hukum;-----

Menimbang, oleh karena kegiatan dan Produk hasil Ujian Penyaringan yang ditandai Bukti T-11, T-12, T-13 tersebut di atas merupakan bagian dari dasar terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat secara substansial cacat hukum, maka keabsahan Objek Sengketa secara substansi menjadi cacat hukum disebabkan telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) juncto Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

3, Pengujian dari aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada pengujian Aspek Prosedur dan Substansial di atas, dan dikaitkan pada bukti T-5 diketahui Kepala Desa Kotakan (Tergugat) ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama, yang seharusnya sebelum menandatangani mencari tahu atau menanyakan terlebih dahulu apakah Ketua Puska Kessos Fisip UI telah sepengetahuan Pimpinan Universitas, sehingga dapat bertindak melakukan perjanjian Kerjasama Universitas dan dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, maka terbukti Tergugat telah lalai dan tidak bertindak cermat, sehingga melanggar AUPB

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 104 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya asas kecermatan dalam bertindak pada saat akan menerbitkan

Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa telah cacat hukum secara substansial melanggar khususnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 dan melanggar AUPB khususnya asas Kecermatan dalam bertindak, maka Objek Sengketa dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 3, ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 105 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang
bersangkutan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.-----

II. Dalam Pokok sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor :141/10/III/
Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Singgih Prasetyo sebagai
Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kotakan Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 beserta lampiran
Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor :141/10/III/ Tahun 2018 tanggal
14 Maret 2018.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa
Kotakan Nomor :141/10/III/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr.
Singgih Prasetyo sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris
Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tanggal 14
Maret 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Kotakan Nomor
:141/10/III/ Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp. 389.500,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima
ratus rupiah).-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada hari **SELASA** tanggal **23 OKTOBER**
2018, oleh **SARJOKO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO**

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 106 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO, S.H., M.H. dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 OKTOBER 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh , **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

EKO YULIANTO, S.H., M.H.

SARJOKO, S.H.,M.H.

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 107 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 223.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 389.500,-

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 108 dari 108 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)